



PUTUSAN

Nomor : 715/Pid.B/2020/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : H. UJANG SAEPUDIN Bin H. KASMERI (Alm)
2. Tempat Lahir : Garut
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun /05 April 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Town House No. X-6, Rt. 01, Rw. 02, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung / Komp. Perum Kopo Saphira Blok E 20 Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2020 s/d tanggal 10 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2020 s/d tanggal 4 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2020 s/d tanggal 3 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. Kombes Pol. Dr. H. YOSLAN, S.H.,M.H, NRP 630202322. 2. AKBP SUSI BINA KURNIATI, S.H. NRP 60080484. 3. AJAT SUDRAJAT R, S.H NIP 197509122002121005, 4. IPDA YULLI DIAN HERDIANA S,S.H. NRP 77070146, kesemuanya dari Bidang Hukum Polda Jabar yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.748 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor : 715/Pid.B/2020/PN.Bdg. tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 715/Pid.B/2020/PN.Bdg. tanggal 07 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. UJANG SAEPUDIN Bin H. KASMERI (Alm) terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama sama dan berlanjut" melanggar Pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa H. UJANG SAEPUDIN Bin H. KASMERI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1) Akta Pendirian PT. Aman Prima Jaya No. 7 tanggal 15 Desember 2008, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-101103.AH.01.01.Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 31 Desember 2008.
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 510 / 3-7988 – BPPT, tanggal 19 Desember 2013.
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor : 10114619818 tanggal 19 Desember 2013.
 - 5) Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. Aman Prima Jaya, tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009, tanggal 28 September 2009.
 - 6) Amandemen Perjanjian kerjasama Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009 antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. Aman Prima Jaya, tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 10-PD.PB / 2009, tanggal 27 September 2014.
 - 7) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 13 Juli 2012.

Halaman 2 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Perjanjian Kerjasama Pemasaran, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 14 Desember 2012.
 - 9) Daftar Titipan Pedagang sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) kios, dengan total titipan sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
 - 10) 20 (dua puluh) lembar surat pernyataan dari para pembeli kios yang telah melakukan pembayaran kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri.
 - 11) 12 (dua belas) lembar tanda terima penyerahan uang dari para pembeli kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri.
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran kios blok P.89 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari DADAN BURHANUDIN tertanggal 14 Agustus 2014 yang direnvoi pada tanggal 29 Agustus 2014
 - 13) 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembayaran kios blok J – 8 dan 9 dari ASEP SOMANTRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2012 dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2012.
 - 14) 2 (dua) lembar foto copy rincian semibasement F.16 A dan F.16 C atas nama HENDRA RAMDHANI KUSUMA.
 - 15) Fotokopi akta pendirian perseroan komanditer CV. ANDIR WALAGRI Nomor : 3 tanggal 07 April 2011 notaris LELY LATIFAH SOMAWIJAYA, S.H.
 - 16) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 28 Agustus 2014.
 - 17) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 27 April 2015.
 - 18) 1 (satu) bundel hasil audit internal (croscek) PT. AMAN PRIMA JAYA mengenai pembayaran DP kios lantai semibasement yang tidak diserahkan oleh CV. AW.
Dikembalikan kepada PT Aman Prima Jaya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa atas nama Sdr. H. Ujang Saepudin Bin H. Kasmeri (Alm) TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Telah pula mendengar tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 November 2020 dan terhadap tanggapan/Replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. UJANG SAEPUDIN Bin H. KASMERI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Gedung Pasar Andir Jl. Waringin No. 1 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Komisaris CV Andir Walagri yang didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 07 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Andir Walagri yang dibuat oleh Lety Latifah Somawijaya, SH, Notaris di Kota Bandung. Dalam akta tersebut dinyatakan jika susunan pengurus CV Andir Walagri adalah sebagai berikut :

- Saksi Mochamad Abdurachman merupakan persero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur Perseroan;

Halaman 4 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan persero diam (komanditer) dengan jabatan sebagai Komisaris Perseroan

Pada tanggal 13 Juli 2012 CV Andir Walagri dalam hal ini diwakili oleh Saksi Mochamad Abdurachman selaku Direktur yang bertindak atas persetujuan dari Terdakwa selaku Komisaris telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Aman Prima Jaya dalam hal ini diwakili oleh Hady Hardjabrata selaku Direktur untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung. Dalam perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Saksi Mochamad Abdurachman selaku Direktur CV Andir Walagri serta ditandatangani juga oleh Terdakwa selaku Komisaris, disepakati jika CV Andir Walagri menawarkan diri kepada PT Aman Prima Jaya selaku pengembang Pasar Andir Kota Bandung untuk memasarkan kios-kios di semi basement pasar Andir Kota Bandung. Tawaran mana kemudian diterima oleh PT Aman Prima Jaya dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 yang selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan para pihak.

Dalam perjalanannya, perjanjian kerjasama antara CV Andir Walagri dan PT Aman Prima Jaya untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung telah dilakukan beberapa kali pembaharuan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2012 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung
2. Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Desember 2014 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung
3. Perjanjian Kerjasama tanggal 27 April 2015 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 27 April 2016 untuk pemasaran kios-kios yang terletak di lantai 2 pasar Andir Kota Bandung

Sesuai kesepakatan dalam perjanjian, Pihak CV Andir Walagri hanya berkewajiban untuk memasarkan kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung sedangkan untuk pembayaran atas kios-kios yang dipasarkan oleh CV Andir Walagri dari para pembeli tetap harus dilakukan kepada PT Aman Prima Jaya dan hanya PT Aman Prima Jaya yang berwenang mengeluarkan bukti tanda terima pembayaran atas pembelian kios-kios yang dipasarkan oleh CV Andir Walagri. Atas pembayaran setiap kios yang

Halaman 5 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan oleh CV Andir Walagri, maka CV Andir Walagri berhak memperoleh marketing fee sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dengan ketentuan transaksi antara pembeli dan PT Aman Prima Jaya telah terjadi dan pembayaran telah masuk ke kas PT Aman Prima Jaya.

Berdasarkan perjanjian, CV Andir Walagri dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung. Larangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara CV Andir Walagri dan PT Aman Prima Jaya.

Bahwa pada kenyataannya, saat perjanjian kerjasama berlangsung pada rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, Terdakwa selaku Komisaris CV Andir Walagri bersama-sama dengan pengurus CV Andir Walagri yang lain yakni Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur CV Andir Walagri dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) selaku pegawai bagian Administrasi dan Keuangan CV Andir Walagri telah menerima uang muka untuk pembayaran kios-kios yang dipasarkan yang terletak di semi basement dan lantai 2 pasar Andir Kota Bandung dari para konsumen. Uang muka tersebut dibayar secara bertahap oleh konsumen kepada CV Andir Walagri dan ditampung oleh CV Andir Walagri hingga pembayaran mencapai 30% dari total harga masing-masing kios. Padahal seharusnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara CV Andir Walagri dan PT Aman Prima Jaya, CV Andir Walagri dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung.

Pembayaran uang muka yang dilakukan secara bertahap oleh konsumen hingga jumlahnya mencapai 30% dari total harga masing-masing kios tersebut awalnya diterima oleh Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, namun setelah CV Andir Walagri pindah ke pasar Andir dan seiring kesibukan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, maka atas perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Komisaris dan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur, selanjutnya Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) ditugaskan untuk menerima pembayaran uang muka yang dilakukan secara bertahap oleh konsumen kios di pasar Andir hingga nanti jumlahnya mencapai 30%.

Mekanisme penerimaan uang muka dari konsumen oleh CV Andir Walagri tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kios	Nama Pedagang/terbaru	Laporan Titipan dari Andir Walagri	Hasil cross check ke Konsumen	Yang dibayarkan oleh Andir Walagri ke PT Aman Prima Jaya	Selisih setelah cross check
			2.734.641.562	3.469.458.769	72.696.575	662.120.632
1	SB.A.13	Mahpudin	29.040.000	-	500.000	- 29.540.000
2	SB.A.14	Mahpudin	29.040.000	-	500.000	- 29.540.000
3	SB.B.4	Lilis SM/Firdaus Safrudin	25.000.000	33.848.000	-	8.848.000
4	SB.B.17	Lilis SM/Firdaus Safrudin	25.000.000	33.848.000	-	8.848.000
5	SB.B.4A	Iqbal Nasrudin	-	-	-	-
6	SB.B.4C	Ika Rachmawati	39.853.770	39.853.770	-	-
7	SB.B.4D	Ika Rachmawati	39.853.770	39.853.770	-	-
8	SB.B.6	Hariyadi	31.000.000	37.249.280	-	6.249.280
9	SB.B.7	M.Syarifudin	27.000.000	45.000.000	-	18.000.000
10	SB.B.8	M.Syarifudin	27.000.000	45.000.000	-	18.000.000
11	SB.B.13	Dedy Lazuardi	58.580.000	58.580.000	-	-
12	SB.B.16	Dedy Lazuardi	30.000.000	68.157.392	-	38.157.392
13	SB.B.18	Jupriyadi	45.000.000	53.000.000	-	8.000.000
14	SB.D.8	Apen Kusnadi	-	-	-	-
15	SB.D.8A	Handri Taufik	-	-	-	-
16	SB.D.13	Puji Rusmiati	-	-	-	-
17	SB.D.21	Idris	15.000.000	15.000.000	-	-
18	SB.D.22	Idris	15.000.000	15.000.000	-	-
19	SB.D.28	Yuliadi	59.296.050	59.296.050	-	-
20	SB.D.29	Yuliadi	59.296.050	59.296.050	-	-
21	SB.D.30	Entang Sukardi	35.000.000	65.725.655	10.000.000	20.725.655
22	SB.D.32	Entang Sukardi	35.000.000	65.725.655	10.000.000	20.725.655
23	SB.D.37	Dani	39.900.000	39.900.000	-	-
24	SB.D.60	Tan Hoei Lan	-	-	-	-
25	SB.E.1	Oki M.Maulana	78.625.800	10.000.000	-	- 68.625.800
26	SB.E.2	Oki M.Maulana	54.450.000	10.000.000	-	- 44.450.000
27	SB.E.5	Didin Saepudin	50.000.000	91.519.560	-	41.519.560
28	SB.E.28	Dilah	26.437.000	33.937.000	-	7.500.000

Halaman 7 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	SB.E .29	Adi Darma/M.Anis	25.000.000	30.270.000		5.270.000
30	SB.E .33	Mardiati	15.000.000	15.000.000		-
31	SB.E .35	Mardiati	15.000.000	15.000.000		-
32	SB.E .50	Indra Syardy Syahputra	10.000.000	34.897.945		24.897.945
33	SB.E .61	Tatin	20.000.000	20.000.000		
34	SB.E .62	Tatin	20.000.000	20.000.000		
35	SB.F. 2	Mardianah	79.157.232	79.157.232		
36	SB.F. 3	Mardianah	90.161.940	90.161.940		
37	SB.F. 5	Rahman Hakim/Satria Utama	10.000.000	53.212.500		43.212.500
38	SB.F. 16A	Vany Apriani	24.000.000	49.913.375	25.913.37 5	-
39	SB.F. 16C	Hendra Ramdani	24.000.000	63.839.000		39.839.000
40	SB.F. 16D	Syamsi Abadi	65.000.000	71.530.000		6.530.000
41	SB.F. 16E	Syafarudin Gunawan	65.000.000	71.530.000		6.530.000
42	SB.F. 19	Tatin	20.000.000	20.000.000		
43	SB.F. 20	M.Anis	45.171.250	45.171.250		
44	SB.F. 21	Satria Utama	45.171.250	45.171.250		-
45	SB.F. 22	Awal Zulkifli	35.000.000	43.624.000		8.624.000
46	SB.F. 23	Anwar	35.000.000	46.718.100		11.718.100
47	SB.G .11A	Indra	90.000.000	188.870.000		98.870.000
48	SB.H .1A	Hj.Nurhayati Syarip	50.000.000	50.000.000		-
49	SB.H .1B	Hj.Nurhayati Syarip	50.000.000	50.000.000		-
50	SB.H .1D	Siti Aisah	60.000.000	114.015.360		54.015.360
51	SB.H .3	Yessy Darma	85.000.000	113.002.775	2.000.00 0	26.002.775
52	SB.H .7	Sumarlin	71.750.000	71.750.000		-
53	SB.J. 8	Akbar Fauzi	25.000.000	36.000.000		11.000.000
54	SB.J. 9	Akbar Fauzi	25.000.000	36.000.000		11.000.000
55	SB.J. 28	Suryati	54.405.500	54.405.500		-
56	SB.J. 31	Hj.Emi Sopiah	35.000.000	94.400.000		59.400.000
57	SB.J. 32	Indra Suherman	48.514.950	48.514.950		-
58	SB.K .16	M.Haroni	25.000.000	30.000.000		5.000.000
59	SB.K .17	M.Haroni	25.000.000	30.000.000		5.000.000
60	SB.K .70	Neli Nurlaeli/Daharn i	25.000.000	35.950.000		10.950.000
61	SB.K	Jalia	26.437.000	26.437.000		-

Halaman 8 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.71					
62	SB.L. 27	Aceng Sanusi	27.000.000	27.000.000		-
63	SB.L. 53	Mirawati	15.000.000	15.000.000		-
64	SB.L. 70	Tubagus Aryawan (Awang)	10.000.000	21.250.000		11.250.000
65	SB.L. 71	Tubagus Aryawan (Awang)	10.000.000	21.250.000		11.250.000
66	SB.N .7	Neni Suryani/ Deni Albar	15.000.000	15.000.000		-
67	SB.N .8	Neni Suryani/ Deni Albar	15.000.000	15.000.000		-
68	SB. N.19	Nia Kurniawati	25.000.000	25.000.000		-
69	SB. N.20	Nia Kurniawati	25.000.000	25.000.000		-
70	SB. N.27	Heny Febrianty	6.500.000	20.006.10 7		13.506.10 7
71	SB. N.28	Heny Febrianty	6.500.000	20.006.10 7		13.506.10 7
72	SB. N.29	Heny Febrianty	6.500.000	20.006.10 7		13.506.10 7
73	SB. N.39	Elisa Hermawati	20.000.000	22.800.000		2.800.00 0
74	SB. N.50	Elisa Hermawati	20.000.000	22.800.000		2.800.00 0
75	SB. N.88	Yudha Praba Fivta	15.000.000	26.055.00 0		11.055.00 0
76	SB. N.92	Afrizal	-	21.996.18 0		21.996.18 0
77	SB. N.10 9	Nursolihat	20.000.000	20.000.000		-
78	SB. N.11 6	Anwar Sholeh	-	-		-
79	SB.P .1	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.7 33	3.46 7
80	SB.P .2	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.7 33	3.46 7
81	SB.P .3	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.7 33	3.46 7
82	SB.P .5	Fitriani	25.000.000	25.000.000		-
83	SB.P .6	Abdul Nasir	15.000.000	15.000.000		-
84	SB.P .16	Yasman	15.000.000	15.000.000		-
85	SB.P .17	Yasman	15.000.000	15.000.000		-
86	SB.P .20	Ade Candra	-	-		-
87	SB.P .21	Ade Candra	-	-		-
88	SB.P .38	Iis Komalasari	2.500.000	-		2.500.000
89	SB.P .39	Iis Komalasari	2.500.000	-		2.500.000

Halaman 9 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	SB.P .55	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407.20 0		9.407.20 0
91	SB.P .56	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407.20 0		9.407.20 0
92	SB.P .57	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407.20 0		9.407.20 0
93	SB.P .61	Ali Basar	12.500.000	12.500.000		-
94	SB.P .62	Ali Basar	12.500.000	12.500.000		-
95	SB.P .79	Rohani	15.000.000	19.716.80 0		4.716.80 0
96	SB.P .80	Rohani	15.000.000	19.716.80 0		4.716.80 0
97	SB.P .83	Neng Nani	12.500.000	24.750.00 0		12.250.00 0
98	SB.P .85	Neng Nani	12.500.000	24.750.00 0		12.250.00 0
99	SB.P .89	Dadan Burhanudin	19.000.000	28.500.00 0		9.500.00 0
100	SB. D.70	Apen Kusnadi		41.508.11 0		41.508.11 0
TOTAL			2.734.641.56 2	3.469.458.769	72.696.575	662.120.632

- Konsumen yang hendak melakukan pembelian kios di semi basement atau lantai 2 pasar Andir Kota Bandung yang sebelumnya dipasarkan oleh CV Andir Walagri menyerahkan pembayaran atas pembelian kios tersebut secara bertahap yang diserahkan kepada CV Andir Walagri dalam hal ini Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) atau ada juga yang diserahkan langsung kepada Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN.
- Pembayaran tersebut ditampung terlebih dahulu oleh CV Andir Walagri dan dilakukan pencatatan oleh Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) hingga jumlahnya mencapai 30% dari total harga masing-masing kios yang hendak dibeli
- Atas penitipan pembayaran tersebut CV Andir Walagri memberikan tanda terima uang kepada konsumen yang ditandatangani oleh Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) atau ada juga yang ditandatangani oleh Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dengan dibubuhi stempel CV Andir Walagri
- Apabila pembayaran dari konsumen telah mencapai 30%, maka CV Andir Walagri akan menyerahkan kembali uang tersebut kepada para konsumen untuk kemudian bersama-sama dengan pihak CV Andir Walagri diserahkan kepada PT Aman Prima Jaya untuk selanjutnya didaftarkan secara resmi.

Bahwa kios-kios di Pasar Andir yang sudah diperjual belikan oleh CV. ANDIR WALAGRI dan pembayaran uang mukanya dilakukan secara bertahap

Halaman 10 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh konsumen kepada CV Andir Walagri adalah kios-kios yang terletak di Blok A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, N, dan P dengan jumlah total sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios dimana para pembeli melakukan pembayaran uang muka atas pembelian kios-kios tersebut kepada CV Andir Walagri dengan jumlah yang bervariasi, dengan jumlah total yang diterima oleh CV Andir Walagri adalah sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uang titipan pembayaran kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung dari para konsumen yang diterima oleh CV Andir Walagri sebesar Rp. 3.469.458.769 (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, oleh CV Andir Walagri sebagian besar tidak disetorkan atau tidak diserahkan kepada PT Aman Prima Jaya selaku pengembang pasar Andir dan sebagai pihak yang berhak atas pembayaran uang pembelian kios dari para konsumen. Uang yang disetorkan atau diserahkan oleh CV Andir Walagri kepada PT Aman Prima Jaya hanya sebesar Rp. 72.696.575 (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan oleh CV Andir Walagri untuk operasional CV Andir Walagri tanpa ijin, tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT Aman Prima Jaya.

Bahwa atas kegiatan penerimaan titipan uang pembayaran kios dari para konsumen oleh CV Andir Walagri dalam hal ini oleh Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) selaku Direktur Keuangan CV Andir Walagri atau ada juga yang diterima oleh Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur Utama CV Andir Walagri, yang selanjutnya tidak diserahkan atau disetorkan ke PT Aman Prima Jaya, Terdakwa selaku Komisaris Utama CV Andir Walagri mengetahuinya, namun Terdakwa tidak pernah berusaha menghentikan tindakan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) dan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN tersebut, padahal Terdakwa mengetahui jika berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT Aman Prima Jaya yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, CV Andir Walagri dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung.

Halaman 11 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) tersebut, PT Aman Prima Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya masing-masing menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HALIM DADI SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diambil ketrangannya pada saat proses penyidikan dalam berita acara pemeriksaan saksi dan masih membenarkan keterangannya tersebut.
 - Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jl. Waringin Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung.
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi korbannya adalah PT. AMAN PRIMA JAYA yang beralamat di Jl. Waringin No. 1 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung dan para pembeli kios di basement Pasar Andir Bandung, sedangkan yang melakukannya adalah dari pihak CV. ANDIR WALAGRI yang terdiri dari pelaku H. Ujang Saepudin (Terdakwa) selaku Komisaris CV. ANDIR WALAGRI dan pelaku Mochamad Abdurachman selaku direktur CV. ANDIR WALAGRI serta Asep Saepudin alias Asep Billy selaku bagian keuangan CV. ANDIR WALAGRI.
 - Bahwa saksi tahu awalnya saksi kenal dengan terdakwa pada saat itu terdakwa sebagai pedagang dipasar Andir dan saksi sebagai pengembang di PT. AMAN PRIMA JAYA pada saat itu terdakwa membeli kios ke PT. AMAN PRIMA JAYA.
 - Bahwa saksi tahu kemudian terdakwa datang kepada saksi dan terjalin kerjasama untuk membantu memasarkan kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA.

Halaman 12 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apabila mau berkerjasama dengan PT. AMAN PRIMA JAYA tidak bisa perorangan harus berbadan hukum, lalu terdakwa membuat badan hukum yang bernama CV. ANDIR WALAGRI, kemudian antara PT. AMAN PRIMA JAYA dan CV. ANDIR WALAGRI terjadi kerjasama secara tertulis bermaterai, dalam hal ini CV. ANDIR WALAGRI hanya bertugas untuk memasarkan saja (marketing) untuk menjual kios kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA, dan apabila ada yang berminat untuk membeli maka pembeli tersebut diarahkan atau diantar ke bagian penjualan PT. AMAN PRIMA JAYA. Dengan pembagian fee sebesar 2% dari setiap penjualan kios.
- Bahwa saksi tahu terdakwa, dan Mochamad Abdurachman, serta Asep Saepudin alias Asep Billy sebagai Pihak CV. Andir Walagri pernah bertemu dengan saksi dan saksi Hady Hardjabrata (Direktur PT Aman Prima Jaya) pada pertemuan tersebut saksi menanyakan berdasarkan pemantauan PT APJ banyak kios yang telah terisi namun berdasarkan dari catatan penjualan kios masih banyak yang belum terjual, kemudian terdakwa, dan Mochamad Abdurachman, serta Asep Saepudin alias Asep Billy menjelaskan kepada saksi bahwa telah menerima dan menggunakan pembayaran uang muka sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios – kios di Pasar Andir tanpa sepengetahuan dari pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, adapun uang tersebut telah digunakan untuk operasional CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa saksi tahu uang yang telah dipergunakan berdasarkan pengakuan dari pihak CV. ANDIR WALAGRI dengan total sebesar Rp.2.734.641.562,-. (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ditandatangani oleh terdakwa, dan Mochamad Abdurachman, serta Asep Saepudin alias Asep Billy.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan pengakuan pihak CV. ANDIR WALAGRI jumlah kios – kios yang telah diperjualbelikan oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI tanpa sepengetahuan ataupun yang tidak dilaporkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) unit kios.
- Bahwa saksi tahu dalam hal ini tidak ada kewenangan pihak CV. ANDIR WALAGRI untuk penerimaan pembayaran uang atas penjualan kios-kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut, bahwa CV. ANDIR WALAGRI hanya bertindak atau mempunyai kewenangan sebagai marketing saja atau memasarkan kios-kios tersebut, dan apabila ada pembeli yang

Halaman 13 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berminat, secara prosedural seharusnya CV. ANDIR WALAGRI mengarahkan pembeli ke bagian keuangan PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu yang diperjualbelikan oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI tersebut lokasi di Pasar Andir bagian semi basement pasar andir kota Bandung.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga pihak CV. ANDIR WALAGRI tidak menyerahkan uang kepada PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut.
 - Bahwa saksi tahu pada saat itu kios – kios yang telah dijual oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI yang uangnya tidak diserahkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut telah ditempati oleh para pembelinya. Sehingga diketahui bahwa sudah banyak kios – kios yang ditempati oleh pedagang namun tidak terdaftar secara administrasinya oleh pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, kemudian dilakukan audit dengan cara pengecekan langsung dan didapatkan keterangan bahwa para pedagang/pembeli tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI melalui Asep Billy.
 - Bahwa saksi tahu Pengurus dari CV. ANDIR WALAGRI tersebut, antara lain : UJANG SAEPUDIN atau terdakwa sebagai Komisaris, MUHAMMAD ABDUL RAHMAN sebagai Dirut, ASEP BILLY sebagai Administrasi. CV. ANDIR WALAGRI beralamat di Basement Blok B No. 1 H Pasar Andir Jl. Waringin No. 01 Kota Bandung.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan dari CV. ANDIR WALAGRI sendiri yang sudah membayar untuk pembelian kios-kios yang bermasalah tersebut kepada CV. ANDIR WALAGRI adalah sebanyak 99 kios, dan bukti yang diserahkan oleh CV. ANDIR WALAGRI kepada para pembeli adalah berupa kwitansi pembayaran uang muka
 - Bahwa saksi tahu yang berhak mengeluarkan SPTB (Surat Pemakaian Tempat Berjualan) adalah pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
 - Bahwa saksi tahu kios/Blok yang sudah diperjual belikan oleh CV. ANDIR WALAGRI sesuai laporan CV. ANDIR WALAGRI adalah kios Blok A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, N, P, dan para pembeli melakukan pembayaran uang muka kepada CV. ANDIR WALAGRI bervariasi, diantaranya ada yang sebesar Rp.39.900.000,- Rp.59.296.050,- Rp.45.000.000,- dan ada juga Rp.15.000.000,- dan kantor CV. ANDIR WALAGRI berkantor dipasar andir Jl. Waringin No. 1 Kel. Dungscariang Kec. Andir Bandung.

Halaman 14 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sesuai dengan perjanjian kerja pihak CV. ANDIR WALAGRI sama sekali tidak diperbolehkan untuk menerima uang pembayaran dari para pembeli kios.
- Bahwa saksi tahu pihak CV ANDIR WALAGRI hanya berkewajiban untuk memasarkan kios saja dan bila mana ada yang mau membeli kios maka oleh pihak CV ANDIR WALAGRI dibawa ke bagian administrasi PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu kios-kios yang telah dipasarkan oleh CV. ANDIR WALAGRI tersebut merupakan milik PT. AMAN PRIMA JAYA, yang mana PT. AMAN PRIMA JAYA telah bekerjasama dengan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung, untuk mengelola Pasar Andir dengan masa kerjasama sampai dengan tahun 2027, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor 511.2/639/PD.PB/2009, tertanggal 28 September 2009, dilanjutkan dengan perjanjian nomor : 511.2/10-PD.PB/2014, tanggal 27 September 2014.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan daftar yang dibuat oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI, terdapat ada sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) kios yang telah dijual oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI, antara lain :
 1. Kios pada Bolk A ada 2 (dua) Kios terdiri dari Nomor (13, dan 14)
 2. Kios pada Bolk B ada 11 (sebelas) Kios terdiri dari Nomor (4, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 4a, 4c, dan 4d).
 3. Kios pada Bolk D ada 9 (Sembilan) Kios terdiri dari Nomor (8, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 37, 60, 8a).
 4. Kios pada Bolk E ada 10 (sepuluh) Kios terdiri dari Nomor (1, 2, 5, 28, 29, 33, 35, 50, 61, 62).
 5. Kios pada Bolk F ada 12 (Dua Belas) Kios terdiri dari Nomor (2, 3, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 16a, 16c, 16d, 16e).
 6. Kios pada Bolk G hanya Nomor (11 a) saja.
 7. Kios pada Bolk H ada 5 (lima) Kios terdiri dari Nomor (1a, 3, 7, 1b, 1d).
 8. Kios pada Bolk J ada 5 (lima) Kios terdiri dari Nomor (8, 9, 28, 31, 32).
 9. Kios pada Bolk K ada 4 (empat) Kios terdiri dari Nomor (16, 17, 70, 71).
 10. Kios pada Bolk L ada 4 (empat) Kios terdiri dari Nomor (27, 53, 70 71).
 11. Kios pada Bolk N ada 13 (tiga Belas) Kios terdiri dari Nomor (7, 8, 19, 20, 27, 28, 29, 39, 50, 88, 92, 109, 116).

Halaman 15 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kios pada Blok P ada 21 (dua puluh satu) Kios terdiri dari Nomor (1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 20, 21, 38, 39, 55, 56, 57, 61, 62, 79, 80, 83, 85, 89).
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data-data yang ada pada PT. AMAN PRIMA JAYA, Yang telah menyerahkan uang kepada ASEP BILLY tersebut, antara lain :
 1. Sdri. LILIS SRI MULYANI (Kios NBlok B No. 4 dan 17) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 50 .000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. JULIADI (Kios Blok D No. 28 dan 29) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 118. 592 .100.
 3. Sdri. MARDIATI (Kios Blok E No. 33 dan 35) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.
 4. ALI BASAR (Kios Blok P No. 61 dan 62) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.
 5. DADAN BURHANNUDIN (Kios Blok P No. 89) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000.
 6. DEDI LAZUARI (Kios Blok B No. 13 dan 16) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 88.580.000.
 7. HARYADI (Kios Blok B No. 6) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000.
 8. SYAFRUDIN (Kios Blok B No. 7 dan 8) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 54.000.000.
 9. JUFRIADI (Kios Blok B No. 18) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000.
 10. Sdri. MARDIANAH (Kios Blok F No. 2 dan 3) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 169.319.172.
 11. M. ANIS (Kios Blok E No. 29 dan Blok F No. 5, 20, 21) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 125.342.500.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga pihak CV. ANDIR WALAGRI tidak menyerahkan uang kepada PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut.
- Bahwa saksi tahu sekarang ini kios – kios yang telah dijual oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI yang uangnya tidak diserahkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut telah ditempati oleh para pembelinya. Sehingga diketahui bahwa sudah banyak kios – kios yang ditempati oleh pedagang namun tidak terdaftar secara administrasinya oleh pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, setelah dilakukan pengecekan bahwa para

Halaman 16 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI.

- Bahwa saksi tahu Pihak CV. Andir Walagri belum pernah mengembalikan uang titipan para pembeli kios yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya, kemudian PT. AMAN PRIMA JAYA melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian, dan ketika perjalanan perkaranya dan sudah masuk ketahap penyidikan berdasarkan keterangan bagian staff keuangan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 ada uang masuk (transfer) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari pengirim atas nama ASEP SAEPUDIN yang mana saksi juga tidak mengetahui apakah uang yang ditransferkan tersebut kepada PT. Aman Prima Jaya tersebut untuk kepentingan apanya sehubungan dengan antara PT. Aman Prima Jaya dengan pihak CV. Andir Walagri tidak ada pembicaraan perjanjian apapun dan tidak kesepakatan apapun mengenai pengembalian uang titipan para pembeli kios yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut, baik yang sebagiannya (sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah ditransferkan) maupun keseluruhannya ataupun terhadap sisanya.
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Aman Prima Jaya tersebut adalah sebagai Direktur Utama PT. Aman Prima Jaya.
- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya dan CV. Andir Walagri telah tiga kali membuat Perjanjian Kerjasama Pemasaran kios lantai semi-basement dan satu kali untuk Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Lantai 2, yaitu
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 13 Juli 2012 (masa berlaku 13 juli 2012 sampai dengan 13 Desember 2012) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2012 (masa berlaku 14 Desember 2012 sampai dengan 13 Maret 2013) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 28 September 2014 (masa berlaku 28 September 2014 sampai dengan 28 Desember 2014) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 27 April 2015 (masa berlaku 27 April 2015 sampai dengan 27 Maret 2016) untuk pemasaran kios di lantai dua.
- Bahwa saksi tahu sebelum adanya kontrak perjanjian kerjasama pemasaran kios semi basement antara PT Aman Prima Jaya dengan

Halaman 17 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Andir Walagri tertanggal 13 Juli 2012 yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut, antara pihak PT Aman Prima Jaya dengan pihak CV Andir Walagri tidak pernah ada perjanjian kerjasama pemasaran kios sebelumnya.

- Bahwa saksi tahu setelah berakhirnya perjanjian kerjasama pemasaran kios semi basement tertanggal 13 Juli 2012 tersebut yang berakhirnya pada tanggal 13 Desember 2012, kemudian antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri membuat perjanjian kerjasama lagi tertanggal 14 Desember 2012 yang berakhir pada tanggal 13 Maret 2013. Dan ketika masa perjanjian kerjasama antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri tersebut, antara pihak PT Aman Prima Jaya masih terikat perjanjian kerjasama dengan PD. Pasar Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu kontrak perjanjian kerjasama pemasaran kios semi basement antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri berakhir pada tanggal 28 Desember 2014.
- Bahwa saksi tahu sampai dengan saat ini tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri yang membolehkan terhadap pihak CV Andir Walagri boleh menerima dan menggunakan uang titipan dari para pembeli kios tersebut.
- Bahwa saksi tahu nilai kerugian sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sebagaimana laporan tertulis penerimaan uang muka dari para pembeli kios yang uangnya telah digunakan yang dibuat oleh CV. Andir Walagri, namun setelah dilakukan audit/pengecekan langsung terhadap para pembeli secara langsung yang dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada, didapat nilai yang menjadi kerugian PT. Aman Prima Jaya yaitu sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya telah melakukan penghitungan atau Audit internal yang dilakukan oleh bagian Staff keuangan, sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan cara mendatangi secara langsung terhadap para pembeli kios-kios untuk menanyakan (tanya-jawab) mengenai pembayaran / uang yang telah diserahkan kepada pihak CV. Andir Walagri yang dicocokkan dengan bukti – bukti tanda penerimaan uangnya, sehingga setelah semua pembeli kios – kios tersebut ditanya dan dicocokkan dengan bukti penerimaan uangnya diperoleh nilai

Halaman 18 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang telah diserahkan dari para pembeli kios kepada pihak CV. Andir Walagri yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). Terkait Audit yang dilakukan oleh pihak CV Andir Walagri tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kerjasama antara perusahaan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. APJ yaitu tentang : Penataan, pengelolaan , pemasaran dan penjualan asset PD. Pasar Bermartabat berupa pasar Andir di Jl. Waringin Kec.Andir Kota Bandung No. 511.2/639/PD.PB/2009 disahkan oleh Drs. H. DODI SOERYADI selaku direktur Utama PD. Pasar Bermartabat ditandaangani pada tanggal 28 September 2009 (selaku pihak pertama) dengan Drs. DADI SUSILO (selaku dirut PT. APJ pihak ke-2) beserta saksi Ir. JAMIN HARYANTO dan DARMAWAN HARDJAKUSUMAH, SH.. Dilanjutkan perpanjangan pengelolaan No. 511.2/10-PD.PB.2014 disahkan oleh HM. RINAL SISWADI K. SH. Selaku Dirut ditandatangani pada tanggal 27 September 2014 (pihak pertama) dengan Drs. DADI SUSILO (selaku dirut PT. APJ pihak ke-2).
- Bahwa saksi tahu baik saksi maupun pengurus PT. Aman Prima Jaya yang lainnya tidak pernah mengizinkan kepada pihak CV. Andir Walagri untuk menggunakan uang titipan DP 30 % dipergunakan oleh pihak CV. Andir Walagri. Bilamana pihak CV. Andir Walagri memerlukan biaya untuk operasional maka pihak PT. Aman Prima Jaya akan memberikan cashbon kepada pihak CV. Andir Walagri sebagaimana bukti penerimaan cashbon tertanggal 12 Februari 2013 dan tertanggal 28 Nopember 2014 yang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu pihak PT. Aman Prima Jaya pernah memberikan marketing fee kepada pihak CV. Andir Walagri sebesar Rp. 216.098.412,- (dua ratus enam belas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah), ditambah dengan cashbon buat operasional sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu pernah diadakan pertemuan antara PT. APJ dengan CV. AW, membahas perihal penagihan uang titipan para pedagang lantai semi basement yang dikuasai oleh CV. Andir Walagri agar disertahkan kepada PT. APJ, akan tetapi uang titipan tersebut dipergunakan atau dipakai oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI.

Halaman 19 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertemuan sekitar bulan Mei 2015 bertempat di café mayasari Pasteur Bandung, yang dihadiri oleh saksi sendiri, HADI HARTABRAJA, terdakwa, ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, ABDURAHMAN, yang mana saat itu membahas perihal uang titipan para pedagang semi basement, yang dikuasai oleh CV. Andir Walagri yaitu terdakwa, ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, ABDURAHMAN, agar diserahkan kepada PT. APJ, akan tetapi uang titipan tersebut dipakai oleh pihak CV. Andir Walagri.
- Bahwa saksi tahu pada saat pertemuan PT. APJ dengan CV. ANDIR WALAGRI dibahas bahwa PT. AMAN PRIMA JAYA meminta kepada terdakwa dkk (CV. AW), untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.734.641.562,- yang merupakan uang titipan milik pedagang membayar DP 30 % ataupun dibawah 30 %, yang mana bahwa didalam perjanjian kerjasama pemasaran antara PT. APJ dengan CV. AW ada klausul bahwa CV. ANDIR WALAGRI tidak boleh menerima uang pembayaran dari para pedagang pasar andir (vide pasal 8).
- Bahwa tidak ada kesepakatan secara lisan antara PT. APJ dengan CV. AW, mengenai penggunaan uang pembayaran DP 30 % dari para konsumen yang mana akan diperhitungkan dengan kompensasi pembayaran fee penjualan di lantai 2.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi.

2. **Saksi HADY HARDJABRATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diambil ketrangannya pada saat proses penyidikan dalam berita acara pemeriksaan saksi dan masih membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jl. Waringin Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korbannya adalah PT. AMAN PRIMA JAYA yang beralamat di Jl. Waringin No. 1 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung dan para pembeli kios di basement Pasar Andir Bandung, sedangkan yang diduga telah melakukannya adalah dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa saksi tahu Pihak CV. Andir Walagri melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara menjual dan menerima uang pembayaran

Halaman 20 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios – kios di Pasar Andir tanpa sepengetahuan dari pihak PT. AMAN PRIMA JAYA yang kemudian uang pembayaran dari pembeli kios – kios tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA yang diduga dipergunakan oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI.

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu berupa uang DP pembayaran kios – kios yang berdasarkan data keuangan PT. AMAN PRIMA JAYA sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data pada bagian administrasi kios yang telah diperjualbelikan oleh CV. ANDIR WALAGRI tersebut sebanyak 658 unit kios.
- Bahwa saksi tahu tidak ada kewenangan pihak CV. ANDIR WALAGRI untuk penerimaan pembayaran uang atas penjualan kios-kios, CV. ANDIR WALAGRI hanya bertindak atau mempunyai kewenangan sebagai marketing atau memasarkan kios-kios tersebut, dan apabila ada pembeli yang berminat, maka seharusnya CV. ANDIR WALAGRI mengarahkan pembeli ke bagian keuangan PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga pihak CV. ANDIR WALAGRI tidak menyerahkan uang kepada PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut.
- Bahwa saksi tahu antara CV. ANDIR WALAGRI dengan PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut ada perjanjian kerjasama dan CV. ANDIR WALAGRI hanya ditugaskan atau hanya menjalin kerjasama dengan PT. AMAN PRIMA JAYA adalah dalam kerjasama pemasaran.
- Bahwa saksi tahu yang berhak untuk menerima pembayaran pembelian kios tersebut adalah pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, dan kios basement pasari andir adalah milik PT. AMAN PRIMA JAYA dikarenakan dibangun oleh PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan dari CV. ANDIR WALAGRI sendiri yang sudah membayar untuk pembelian kios-kios yang bermasalah tersebut kepada CV. ANDIR WALAGRI adalah sebanyak 99 kios, dan bukti yang diserahkan oleh CV. ANDIR WALAGRI kepada para pembeli adalah berupa kwitansi pembayaran uang muka.
- Bahwa saksi tahu yang berhak mengeluarkan SPTB (Surat Pemakaian Tempat Berjualan) adalah pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu kios Blok yang sudah diperjual belikan oleh CV. ANDIR WALAGRI sesuai laporan CV. ANDIR WALAGRI adalah kios Blok A, B,

Halaman 21 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D, E, F, G, H, J, K, L, N, P, dan para pembeli melakukan pembayaran uang muka kepada CV. ANDIR WALAGRI bervariasi, diantaranya ada yang sebesar Rp.39.900.000,- Rp.59.296.050,- Rp.45.000.000,- dan ada juga Rp.15.000.000,- dan kantor CV. ANDIR WALAGRI berkantor di pasar andir Jl. Waringin No. 1 Kel. Dungsari Kec. Andir Bandung.

- Bahwa saksi tahu antara CV. ANDIR WALAGRI dengan PT. AMAN PRIMA JAYA sebelumnya telah dibuatkan perjanjian kerjasamanya.
- Bahwa saksi tahu inti dari perjanjian kerjasama antara PT. AMAN PRIMA JAYA dengan CV. ANDIR WALAGRI tersebut, CV. ANDIR WALAGRI bertugas untuk memasarkan kios-kios dilantai semi basement dan akan mendapat bayaran sebesar 2 % dari hasil penjualan kios, dan CV. ANDIR WALAGRI tidak diperbolehkan menerima uang dari pembeli.
- Bahwa saksi tahu kios-kios yang telah dipasarkan oleh CV. ANDIR WALAGRI tersebut merupakan milik PT. AMAN PRIMA JAYA, yang mana PT. AMAN PRIMA JAYA telah bekerjasama dengan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung, untuk mengelola Pasar Andir dengan masa kerjasama sampai dengan tahun 2027, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor 511.2/639/PD.PB/2009, tertanggal 28 September 2009, dilanjutkan dengan perjanjian nomor : 511.2/10-PD.PB/2014, tanggal 27 September 2014.
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Aman Prima Jaya tersebut adalah sebagai Direktur PT. Aman Prima Jaya.
- Bahwa saksi tahu Pihak CV. Andir Walagri belum pernah mengembalikan uang titipan para pembeli kios yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya, namun berdasarkan bagian staff keuangan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 ada uang masuk (transfer) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari pengirim atas nama ASEP SAEPUDIN yang mana saksi juga tidak mengetahui apakah uang yang ditransferkan tersebut kepada PT. Aman Prima Jaya tersebut untuk kepentingan apanya sehubungan dengan antara PT. Aman Prima Jaya dengan pihak CV. Andir Walagri tidak ada perjanjian ataupun kesepakatan mengenai pengembalian uang titipan para pembeli kios yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut baik yang sebagiannya (sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah ditransferkan maupun keseluruhannya ataupun terhadap sisanya.
- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya dan CV. Andir Walagri telah tiga kali membuat Perjanjian Kerjasama Pemasaran kios lantai semi-

Halaman 22 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement dan satu kali untuk Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Lantai 2, yaitu :

- Perjanjian Kerjasama tanggal 13 Juli 2012 (masa berlaku 13 Juli 2012 sampai dengan 13 Desember 2012) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2012 (masa berlaku 14 Desember 2012 sampai dengan 13 Maret 2013) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 28 September 2014 (masa berlaku 28 September 2014 sampai dengan 28 Desember 2014) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 27 April 2015 (masa berlaku 27 April 2015 sampai dengan 27 Maret 2016) untuk pemasaran kios di lantai dua.
- Bahwa saksi tahu sebelum adanya kontrak perjanjian kerjasama pemasaran kios semi basement antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri tertanggal 13 Juli 2012 yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut, antara pihak PT Aman Prima Jaya dengan pihak CV Andir Walagri tidak pernah ada perjanjian kerjasama pemasaran kios sebelumnya.
- Bahwa saksi tahu sampai dengan saat ini tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri yang membolehkan terhadap pihak CV Andir Walagri boleh menerima dan menggunakan uang titipan dari para pembeli kios tersebut.
- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya melakukan pengecekan terhadap para pembeli secara langsung yang dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada, didapat nilai yang menjadi kerugian PT. Aman Prima Jaya yaitu sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya telah melakukan penghitungan atau Audit internal yang dilakukan oleh bagian Staff keuangan, sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan cara mendatangi secara langsung terhadap para pembeli kios-kios untuk menanyakan (tanya-jawab) mengenai pembayaran / uang yang telah diserahkan kepada pihak CV. Andir Walagri yang dicocokkan dengan bukti – bukti tanda penerimaan uangnya, sehingga setelah semua pembeli kios – kios tersebut ditanya

Halaman 23 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan bukti penerimaan uangnya diperoleh nilai sejumlah uang yang telah diserahkan dari para pembeli kios kepada pihak CV. Andir Walagri yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). Sedangkan mengenai Audit yang dilakukan oleh pihak CV Andir Walagri tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kerjasama antara perusahaan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. APJ yaitu tentang : Penataan, pengelolaan, pemasaran dan penjualan asset PD. Pasar Bermartabat berupa pasar Andir di Jl. Waringin Kec.Andir Kota Bandung No. 511.2/639/PD.PB/2009 disahkan oleh Drs. H. DODI SOERYADI selaku direktur Utama PD. Pasar Bermartabat ditandaangani pada tanggal 28 September 2009 (selaku pihak pertama) dengan Drs. DADI SUSILO (selaku dirut PT. APJ pihak ke-2) beserta saksi Ir. JAMIN HARYANTO dan DARMAWAN HARDJAKUSUMAH, SH.. Dilanjutkan perpanjangan pengelolaan No. 511.2/10-PD.PB.2014 disahkan oleh HM. RINAL SISWADI K. SH. Selaku Dirut ditandatangani pada tanggal 27 September 2014 (pihak pertama) dengan Drs. DADI SUSILO (selaku dirut PT. APJ pihak ke-2).
- Bahwa saksi tahu tidak pernah memperbolehkan kepada pihak CV. Andir Walagri menerima uang DP titipan 30% dari konsumen/pembeli kios, karena hal tersebut sudah tercantum didala perjanjian kerjasama pasal 8 tentang LARANGAN pada point ke 2 (CV. Andir Walagri) dilarang menerima uang dan atau tanda terima kepada calon pembeli dan atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios di semi basement pasar andir dan pasal tersebut tercantun dalam Perjanjian Kerjasama Pemasaran kios Semi Basement. Dan apabila pihak CV. Andir Walagri membutuhkan uang atau keuangan dapat mengajukan permohonan melalui kasbon, dan yang nantinya akan diperhitungkan kedalam fee CV. Andir Walagri.
- Bahwa saksi tahu pihak PT. Aman Prima Jaya pernah memberikan marketing fee kepada pihak CV. Andir Walagri sebesar Rp. 216.098.412,- (dua ratus enam belas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah), ditambah dengan cashbon buat operasional sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 24 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah diadakan pertemuan antara PT. APJ dengan CV. AW, membahas perihal penagihan uang titipan para pedagang lantai semi basement yang dikuasai oleh CV. Andir Walagri agar disertahkan kepada PT. APJ, akan tetapi uang titipan tersebut dipergunakan atau dipakai oleh pihak CV. AW.
- Bahwa saksi tahu pertemuan sekitar bulan Mei 2015 bertempat di café mayasari Pasteur bandung, yang dihadiri oleh saksi sendiri HADI HARTABRAJA, H. UJANG SAEPUDIN, ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, ABDURAHMAN, yang mana saat itu membahas perihal uang titipan para pedagang semi basement, yang dikuasai oleh CV. Andir Walagri yaitu H. UJANG SAEPUDIN, ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, ABDURAHMAN, agar diserahkan kepada PT. APJ, akan tetapi uang titipan tersebut dipakai oleh pihak CV. Andir Walagri.
- Bahwa saksi tahu pada saat pertemuan PT. APJ dengan CV. AW dibahas bahwa PT. APJ meminta kepada H. UJANG SAEPUDIN dkk (CV. AW), untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.734.641.562,- yang merupakan uang titipan milik pedagang membayar DP 30 % ataupun dibawah 30 %, yang mana bahwa didalam perjanjian kerjasama pemasaran antara PT. APJ dengan CV. AW ada klausul bahwa CV. AW tidak boleh menerima uang pembayaran dari para pedagang pasar andir (vide pasal 8).
- Bahwa saksi tahu tidak ada kesepakatan secara lisan antara PT. APJ dengan CV. AW, mengenai penggunaan uang pembayaran DP 30 % dari para konsumen yang mana akan diperhitungkan dengan kompensasi pembayaran fee penjualan di lantai 2.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi.

3. **DIANA JONATHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diambil ketrangannya pada saat proses penyidikan dalam berita acara pemeriksaan saksi dan masih membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jl. Waringin Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korbannya adalah PT. AMAN PRIMA JAYA yang beralamat di Jl. Waringin No. 1 Kel. Dunguscariang Kec. Andir

Halaman 25 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, sedangkan yang melakukannya adalah dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi HALIM DADI SUSILO.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah berupa uang muka pembelian 99 (Sembilan puluh Sembilan) kios pasar Andir Kota Bandung dengan total sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi tahu terdakwa, dan Mochamad Abdurachman, serta Asep Saepudin alias Asep Billy yang terlingkup pada CV. ANDIR WALAGRI melakukan penggelapan tersebut dengan cara telah menerima uang muka pembelian kios pasar Andir Kota Bandung dari para pembeli, namun uang muka pembelian kios tersebut oleh CV. ANDIR WALAGRI tidak diserahkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa CV. ANDIR WALAGRI merupakan marketing dari PT. AMAN PRIMA JAYA, yang bekerjasama diberikan tugas untuk memasarkan Kios – Kios di Lantai Basement Pasar Andir.
- Bahwa saksi tahu tugasnya CV. ANDIR WALAGRI hanya memasarkan kios-kios yang akan dijual saja dan tidak diperbolehkan untuk menerima uang dari para pembeli kios.
- Bahwa saksi tahu semua pembayaran kios dari pembeli tersebut harus melalui pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu kios-kios yang telah dipasarkan oleh CV. ANDIR WALAGRI tersebut merupakan milik PT. AMAN PRIMA JAYA, yang mana PT. AMAN PRIMA JAYA telah bekerjasama dengan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung, untuk mengelola Pasar Andir dengan masa kerjasama sampai dengan tahun 2027, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor 511.2/639/PD.PB/2009, tertanggal 28 September 2009, dilanjutkan dengan perjanjian nomor : 511.2/10-PD.PB/2014, tanggal 27 September 2014
- Bahwa saksi tahu berdasarkan daftar yang dibuat oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI, terdapat ada sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) kios yang telah dijual oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI, dan ditandatangani oleh terdakwa, dan Mochamad Abdurachman, serta Asep Saepudin alias Asep Billy antara lain :
 1. Kios pada Bolk A ada 2 (dua) Kios terdiri dari Nomor (13, dan 14).
 2. Kios pada Bolk B ada 11 (sebelas) Kios terdiri dari Nomor (4, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 4a, 4c, dan 4d).

Halaman 26 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kios pada Bolk D ada 9 (Sembilan) Kios terdiri dari Nomor (8, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 37, 60, 8a).
 4. Kios pada Bolk E ada 10 (sepuluh) Kios terdiri dari Nomor (1, 2, 5, 28, 29, 33, 35, 50, 61, 62).
 5. Kios pada Bolk F ada 12 (Dua Belas) Kios terdiri dari Nomor (2, 3, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 16a, 16c, 16d, 16e).
 6. Kios pada Bolk G hanya Nomor (11 a) saja.
 7. Kios pada Bolk H ada 5 (lima) Kios terdiri dari Nomor (1a, 3, 7, 1b, 1d).
 8. Kios pada Bolk J ada 5 (lima) Kios terdiri dari Nomor (8, 9, 28, 31, 32).
 9. Kios pada Bolk K ada 4 (empat) Kios terdiri dari Nomor (16, 17, 70, 71).
 10. Kios pada Bolk L ada 4 (empat) Kios terdiri dari Nomor (27, 53, 70 71).
 11. Kios pada Bolk N ada 13 (tiga Belas) Kios terdiri dari Nomor (7, 8, 19, 20, 27, 28, 29, 39, 50, 88, 92, 109, 116).
 12. Kios pada Bolk P ada 21 (dua puluh satu) Kios terdiri dari Nomor (1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 20, 21, 38, 39, 55, 56, 57, 61, 62, 79, 80, 83, 85, 89).
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data-data yang ada pada PT. AMAN PRIMA JAYA, Yang telah menyerahkan uang kepada ASEP BILLY tersebut, antara lain :
1. Sdri. LILIS SRI MULYANI (Kios NBlok B No. 4 dan 17) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 50 .000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. JULIADI (Kios Blok D No. 28 dan 29) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 118. 592 .100.
 3. Sdri. MARDIATI (Kios Blok E No. 33 dan 35) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,.
 4. ALI BASAR (Kios Blok P No. 61 dan 62) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,.
 5. DADAN BURHANNUDIN (Kios Blok P No. 89) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,.
 6. DEDI LAZUARI (Kios Blok B No. 13 dan 16) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 88.580.000,.
 7. HARYADI (Kios Blok B No. 6) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,.

Halaman 27 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SYAFRUDIN (Kios Blok B No. 7 dan 8) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 54.000.000,.
 9. JUFRIADI (Kios Blok B No. 18) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,.
 10. Sdri. MARDIANAH (Kios Blok F No. 2 dan 3) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 169.319.172,.
 11. M. ANIS (Kios Blok E No. 29 dan Blok F No. 5, 20, 21) yang menyerahkan uang sebesar Rp. 125.342.500,.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga pihak CV. ANDIR WALAGRI tidak menyerahkan uang kepada PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut.
 - Bahwa saksi tahu pada saat itu kios – kios yang telah dijual oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI yang uangnya tidak diserahkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut telah ditempati oleh para pembelinya. Sehingga diketahui bahwa sudah banyak kios – kios yang ditempati oleh pedagang namun tidak terdaftar secara administrasinya oleh pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
 - Bahwa saksi tahu setelah dilakukan pengecekan bahwa para pedagang tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI.
 - Bahwa saksi tahu pengurus dari CV. ANDIR WALAGRI tersebut, antara lain : UJANG SAEPUDIN atau terdakwa sebagai Komisaris, MUHAMMAD ABDUL RAHMAN sebagai Dirut, ASEP BILLY sebagai Administrasi. CV. ANDIR WALAGRI beralamat di Basement Blok B No. 1 H Pasar Andir Jl. Waringin No. 01 Kota Bandung.
 - Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di PT. Aman Prima Jaya tersebut adalah sebagai bagian Keuangan terhitung.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan data-data keuangan di PT. Aman Prima Jaya, pihak CV. Andir Walagri belum pernah mengembalikan uang titipan DP 30% dari para pembeli kios yang tidak diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya, namun pada tanggal 25 Agustus 2016 dari pihak CV. Andir Walagri ada yang melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari pengirim atas nama ASEP SAEPUDIN. dan yang saksi ketahui sampai dengan saat ini antara PT. Aman Prima Jaya dengan pihak CV. Andir Walagri tidak pernah ada perjanjian ataupun kesepakatan baik secara lisan maupun secara tulisan mengenai pengembalian uang titipan para pembeli kios yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut baik yang sebagiannya

Halaman 28 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah ditransferkan) maupun keseluruhannya ataupun terhadap sisanya.

- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri telah tiga kali membuat Perjanjian Kerjasama Pemasaran kios lantai semi-basement dan satu kali untuk Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Lantai 2, antara lain :
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 13 Juli 2012 (masa berlaku 13 juli 2012 sampai dengan 13 Desember 2012) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2012 (masa berlaku 14 Desember 2012 sampai dengan 13 Maret 2013) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 28 September 2014 (masa berlaku 28 September 2014 sampai dengan 28 Desember 2014) untuk pemasaran kios di lantai semi-basement.
 - Perjanjian Kerjasama tanggal 27 April 2015 (masa berlaku 27 April 2015 sampai dengan 27 Maret 2016) untuk pemasaran kios di lantai dua.
- Bahwa saksi tahu sebelum adanya kontrak perjanjian kerjasama pemasaran kios semi basement antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri tertanggal 13 Juli 2012 yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut, antara pihak PT Aman Prima Jaya dengan pihak CV Andir Walagri tidak pernah ada perjanjian kerjasama pemasaran kios sebelumnya.
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri yang membolehkan terhadap pihak CV Andir Walagri boleh menerima dan menggunakan uang titipan dari para pembeli kios tersebut.
- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya melaporkan nilai kerugian sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya telah melakukan penghitungan atau Audit secara internal yang dilakukan oleh saksi selaku bagian Staff keuangan, sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan cara mendatangi secara langsung terhadap para pembeli kios-kios untuk menanyakan (tanya-jawab) mengenai pembayaran / uang yang telah diserahkan kepada

Halaman 29 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak CV. Andir Walagri yang dicocokkan dengan bukti – bukti tanda penerimaan uangnya, sehingga setelah semua pembeli kios – kios tersebut ditanya dan dicocokkan dengan bukti penerimaan uangnya diperoleh nilai sejumlah uang yang telah diserahkan dari para pembeli kios kepada pihak CV. Andir Walagri yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). Sedangkan mengenai Audit yang dilakukan oleh pihak CV Andir Walagri tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tahu yang melakukan pengecekan ke lapangan terhadap para pembeli secara langsung tersebut adalah saksi sendiri selaku bagian Keuangan PT. Aman Prima Jaya.
- Bahwa saksi tahu metode yang saksi gunakan untuk menghitung jumlah kerugian PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan cara saksi mendatangi secara langsung terhadap para pembeli kios-kios untuk menanyakan (tanya-jawab) mengenai pembayaran / uang yang telah diserahkan kepada pihak CV. Andir Walagri yang dicocokkan dengan bukti – bukti tanda penerimaan uangnya, sehingga setelah semua pembeli kios – kios tersebut ditanya dan dicocokkan dengan bukti penerimaan uangnya diperoleh nilai sejumlah uang yang telah diserahkan dari para pembeli kios kepada pihak CV. Andir Walagri yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

No.	Kios	Nama Pedagang/terbaru	Laporan Titipan AW/ Penggelapan	Hasi cross check/ Revisi Titipan	AW bayar ke APJ a.n Pedagang	Selish setelah cross check
			2.734.641.562	3.469.458.769	72.696.575	662.120.632
1	SB.A.13	Mahpudin	29.040.000	-	500.000	29.540.000
2	SB.A.14	Mahpudin	29.040.000	-	500.000	29.540.000
3	SB.B.4	Lilis SM/Firdaus Safrudin	25.000.000	33.848.000	-	8.848.000
4	SB.B.17	Lilis SM/Firdaus Safrudin	25.000.000	33.848.000	-	8.848.000
5	SB.B.4A	Iqbal Nasrudin	-	-	-	-
6	SB.B.4C	Ika Rachmawati	39.853.770	39.853.770	-	-
7	SB.B.4D	Ika Rachmawati	39.853.770	39.853.770	-	-

Halaman 30 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SB.B.6	Hariyadi	31.000.000	37.249.280	-	6.249.280
9	SB.B.7	M.Syarifudin	27.000.000	45.000.000	-	18.000.000
10	SB.B.8	M.Syarifudin	27.000.000	45.000.000	-	18.000.000
11	SB.B.13	Dedy Lazuardi	58.580.000	58.580.000	-	-
12	SB.B.16	Dedy Lazuardi	30.000.000	68.157.392	-	38.157.392
13	SB.B.18	Jupriyadi	45.000.000	53.000.000	-	8.000.000
14	SB.D.8	Apen Kusnadi	-	-	-	-
15	SB.D.8A	Handri Taufik	-	-	-	-
16	SB.D.13	Puji Rusmiati	-	-	-	-
17	SB.D.21	Idris	15.000.000	15.000.000	-	-
18	SB.D.22	Idris	15.000.000	15.000.000	-	-
19	SB.D.28	Yuliadi	59.296.050	59.296.050	-	-
20	SB.D.29	Yuliadi	59.296.050	59.296.050	-	-
21	SB.D.30	Entang Sukardi	35.000.000	65.725.655	10.000.000	20.725.655
22	SB.D.32	Entang Sukardi	35.000.000	65.725.655	10.000.000	20.725.655
23	SB.D.37	Dani	39.900.000	39.900.000	-	-
24	SB.D.60	Tan Hoei Lan	-	-	-	-
25	SB.E.1	Oki M.Maulana	78.625.800	10.000.000	-	68.625.800
26	SB.E.2	Oki M.Maulana	54.450.000	10.000.000	-	44.450.000
27	SB.E.5	Didin Saepudin	50.000.000	91.519.560	-	41.519.560
28	SB.E.28	Dilah	26.437.000	33.937.000	-	7.500.000
29	SB.E.29	Adi Darma/M.Anis	25.000.000	30.270.000	-	5.270.000
30	SB.E.33	Mardiati	15.000.000	15.000.000	-	-
31	SB.E.35	Mardiati	15.000.000	15.000.000	-	-
32	SB.E.50	Indra Syardy Syahputra	10.000.000	34.897.945	-	24.897.945
33	SB.E.61	Tatin	20.000.000	20.000.000	-	-
34	SB.E.62	Tatin	20.000.000	20.000.000	-	-
35	SB.F.2	Mardianah	79.157.232	79.157.232	-	-
36	SB.F.3	Mardianah	90.161.940	90.161.940	-	-

Halaman 31 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	SB.F.5	Rahman Hakim/Satria Utama	10.000.000	53.212.500		43.212.500
38	SB.F.1 6A	Vany Apriani	24.000.000	49.913.375	25.913.375	-
39	SB.F.1 6C	Hendra Ramdani	24.000.000	63.839.000		39.839.000
40	SB.F.1 6D	Syamsi Abadi	65.000.000	71.530.000		6.530.000
41	SB.F.1 6E	Syafarudin Gunawan	65.000.000	71.530.000		6.530.000
42	SB.F.1 9	Tatin	20.000.000	20.000.000		
43	SB.F.2 0	M.Anis	45.171.250	45.171.250		
44	SB.F.2 1	Satria Utama	45.171.250	45.171.250		-
45	SB.F.2 2	Awal Zulkifli	35.000.000	43.624.000		8.624.000
46	SB.F.2 3	Anwar	35.000.000	46.718.100		11.718.100
47	SB.G.1 1A	Indra	90.000.000	188.870.000		98.870.000
48	SB.H.1 A	Hj.Nurhayati Syarip	50.000.000	50.000.000		-
49	SB.H.1 B	Hj.Nurhayati Syarip	50.000.000	50.000.000		-
50	SB.H.1 D	Siti Aisah	60.000.000	114.015.360		54.015.360
51	SB.H.3	Yessy Darma	85.000.000	113.002.775	2.000.000	26.002.775
52	SB.H.7	Sumarlin	71.750.000	71.750.000		-
53	SB.J.8	Akbar Fauzi	25.000.000	36.000.000		11.000.000
54	SB.J.9	Akbar Fauzi	25.000.000	36.000.000		11.000.000
55	SB.J.2 8	Suryati	54.405.500	54.405.500		-
56	SB.J.3 1	Hj.Emi Sopiah	35.000.000	94.400.000		59.400.000
57	SB.J.3 2	Indra Suherman	48.514.950	48.514.950		-
58	SB.K.1 6	M.Haroni	25.000.000	30.000.000		5.000.000
59	SB.K.1 7	M.Haroni	25.000.000	30.000.000		5.000.000
60	SB.K.7 0	Neli Nurlaeli/Daharni	25.000.000	35.950.000		10.950.000
61	SB.K.7 1	Jalia	26.437.000	26.437.000		-
62	SB.L.2 7	Aceng Sanusi	27.000.000	27.000.000		-
63	SB.L.5 3	Mirawati	15.000.000	15.000.000		-
64	SB.L.7	Tubagus	10.000.000	21.250		11.250

Halaman 32 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	Aryawan (Awang)		.000		.000
65	SB.L.7 1	Tubagus Aryawan (Awang)	10.000.000	21.250 .000		11.250 .000
66	SB.N.7	Neni Suryani/ Deni Albar	15.000.000	15.000.000		-
67	SB.N.8	Neni Suryani/ Deni Albar	15.000.000	15.000.000		-
68	SB.N.1 9	Nia Kurniawati	25.000.000	25.000.000		-
69	SB.N.2 0	Nia Kurniawati	25.000.000	25.000.000		-
70	SB.N.2 7	Heny Febrianty	6.500.000	20.006 .107		13.506 .107
71	SB.N.2 8	Heny Febrianty	6.500.000	20.006 .107		13.506 .107
72	SB.N.2 9	Heny Febrianty	6.500.000	20.006 .107		13.506 .107
73	SB.N.3 9	Elisa Hermawati	20.000.000	22.800.000		2.800 .000
74	SB.N.5 0	Elisa Hermawati	20.000.000	22.800.000		2.800 .000
75	SB.N.8 8	Yudha Praba Fivta	15.000.000	26.055 .000		11.055 .000
76	SB.N.9 2	Afrizal	-	21.996 .180		21.996 .180
77	SB.N.1 09	Nursolihat	20.000.000	20.000.000		-
78	SB.N.1 16	Anwar Sholeh	-	-		-
79	SB.P.1	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.7 33	3 .467
80	SB.P.2	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.7 33	3 .467
81	SB.P.3	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.7 33	3 .467
82	SB.P.5	Fitriani	25.000.000	25.000.000		-
83	SB.P.6	Abdul Nasir	15.000.000	15.000.000		-
84	SB.P.1 6	Yasman	15.000.000	15.000.000		-
85	SB.P.1 7	Yasman	15.000.000	15.000.000		-
86	SB.P.2 0	Ade Candra	-	-		-
87	SB.P.2 1	Ade Candra	-	-		-
88	SB.P.3 8	Iis Komalasari	2.500.000	-		2.500.00 0
89	SB.P.3 9	Iis Komalasari	2.500.000	-		2.500.00 0
90	SB.P.5 5	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407 .200		9.407 .200
91	SB.P.5	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407		9.407

Halaman 33 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6			.200		.200
	SB.P.5			26.407		9.407
92	7	Effy R. Hanafi	17.000.000	.200		.200
93	SB.P.6 1	Ali Basar	12.500.000	12.500.000		-
94	SB.P.6 2	Ali Basar	12.500.000	12.500.000		-
95	SB.P.7 9	Rohani	15.000.000	19.716 .800		4.716 .800
96	SB.P.8 0	Rohani	15.000.000	19.716 .800		4.716 .800
97	SB.P.8 3	Neng Nani	12.500.000	24.750 .000		12.250 .000
98	SB.P.8 5	Neng Nani	12.500.000	24.750 .000		12.250 .000
99	SB.P.8 9	Dadan Burhanudin	19.000.000	28.500 .000		9.500 .000
100	SB.D.7 0	Apen Kusnadi		41.508 .110		41.508 .110
TOTAL			2.734.641.562	3.469.458. 769	72.696.57 5	662.120. 632

- Bahwa saksi tahu nilai kerugian pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut diperoleh berdasarkan rincian sebagai berikut :

Dari rincian tersebut diatas, diperoleh nilai sebagai berikut :

Total hasil crosscheck pedagang dan AW (31-12-2017)	3.469.458.769
Dibayarkan oleh AW atas nama pedagang	72.696.575
Total Pembayaran pedagang di AW	3.396.762.194
Pengakuan titipan di AW yang ditanda tangan Ujang, Abdulrahman dan Asep	2.734.641.562
Selisih	662.120.632

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **ADE KUSMAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. AMAN PRIMA JAYA sebagai bagian pendapatan, saksi bekerja di PT. AMAN PRIMA JaYA dari sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi tahu perusahaan PT. AMAN PRIMA JAYA bergerak dalam bidang kontraktor, dan sekaligus dalam bidang pengelolaannya.
- Bahwa saksi tahu awalnya terdakwa UJANG SAEPUDIN sebagai Komisaris, MUHAMMAD ABDUL RAHMAN sebagai Dirut, ASEP BILLY sebagai Bendahara dulunya adalah sebagai pedagang.
- Bahwa saksi tahu kantor Andir Walagri ada dilokasi pasar tersebut, jika ada konsumen yang datang bisa langsung ke kantornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu uang muka hasil penagihan yang tidak diserahkan kepada PT. AMAN PRIMA JAYA adalah uang sebesar Rp.2.734.641.562,-. Yang merupakan uang pembayaran untuk uang muka dari 99 unit kios.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan dari pihak management PT. AMAN PRIMA JAYA diketahui bahwa CV. ANDIR WALAGRI menawarkan kios kepada konsumen/pembeli dan melakukan penerimaan uang muka (DP), yang mana setelah para pembeli tertarik kemudian mereka melakukan pembayaran uang muka serta diterima oleh para pelaku dari CV. ANDIR WALAGRI, dan uang mukanya sendiri tidak diserahkan kepada PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu kios yang diperjualbelikan oleh CV. ANDIR WALAGRI kepada orang lain adalah 658 unit kios, yang bermasalah ada 99 unit kios. Kios tersebut berada di Pasar Andir tepatnya di lantai semi basement yang berada di Jl. Waringin Andir Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu tidak ada kewenangan pihak CV. ANDIR WALAGRI untuk melakukan penerimaan pembayaran uang muka atas penjualan kios-kios, CV. ANDIR WALAGRI hanya bertindak atau mempunyai kewenangan sebagai marketing atau memasarkan kios-kios tersebut, dan apabila ada pembeli yang berminat, maka seharusnya CV. ANDIR WALAGRI mengarahkan pembeli ke bagian keuangan PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu yang diperjualbelikan oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI tersebut lokasi di Pasar Andir bagian semi basement pasar andir kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu yang berhak untuk menerima pembayaran pembelian kios tersebut adalah pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, dan kios basement pasar andir adalah milik PT. AMAN PRIMA JAYA, dikarnakan dibangun oleh PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa yang saksi dengar dari management PT. AMAN PRIMA JAYA bahwa berdasarkan laporan dari CV. ANDIR WALAGRI sendiri yang sudah membayar untuk pembelian kios-kios kepada CV. ANDIR WALAGRI adalah sebanyak 99 kios, dan bukti yang diserahkan oleh CV. ANDIR WALAGRI kepada para pembeli adalah berupa kwitansi pembayaran uang muka, dan yang berhak mengeluarkan AJB adalah pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu lokasi Pasar Andir di lantai semi basement yang diperjualbelikan oleh CV. ANDIR WALAGRI sebenarnya adalah adalah

Halaman 35 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemerintah Kota Bandung, akan tetapi PT. AMAN PRIMA JAYA bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung dan untuk pengelolaan Pasar Andir dipercayakan kepada PT. AMAN PRIMA JAYA.

- Bahwa saksi tahu Jabatan saksi di PT. Aman Prima Jaya tersebut adalah sebagai Kolektor penagihan piutang kios.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya perjanjian atau kesepakatan apabila kontrak perjanjian kerjasama pemasaran kios sebelumnya belum dilakukan pembayaran maka terhadap kontrak perjanjian kerjasama pemasaran kios semi basement pada tanggal 13 Juli 2012 CV Andir Walagri dapat menerima uang titipan dari para pembeli kios lalu menggunakan uang pembayaran tersebut.
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya audit yang dilakukan oleh PT Aman Prima Jaya ataupun yang dilakukan oleh CV Andir Walagri tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun mengenai adanya jumlah kerugian pihak PT Aman Prima Jaya tersebut, saksi mengetahuinya dari DIANA JONATHAN sebagai Keuangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. **DEDEN SUMARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa UJANG SAEPUDIN sebagai Komisaris, MUHAMMAD ABDUL RAHMAN sebagai pengelola CV. ANDIR WALAGRI dan ada kerjasama untuk memasarkan kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA yang berlokasi di Pasar Andir Bandung.
- Bahwa saya selaku kasir pernah menerima pembayaran uang muka sebesar 30% dan cicilan sisa pembayarannya dari pembelian kios langsung dari pembeli dan selama saya menjadi kasir belum pernah menerima uang pembayaran uang muka 30% atau kurang dari 30% atau cicilan pembayaran langsung dari CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa saksi tahu pernah menerima cicilan pembayaran kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA dari para pedagang yang menurut pengakuan dari para pedagang dulunya pernah membayar cicilan uang muka 30% maupun dibawah 30% kepada CV. ANDIR WALAGRI dan pembayaran uang muka tersebut oleh CV. ANDIR WALAGRI tidak pernah distorkan kepada PT. AMAN PRIMA JAYA melalui saya selaku kasir.
- Bahwa saksi tahu Jumlah kios yang pembayaran uang muka yang bermasalah tersebut sebanyak 99 kios.

Halaman 36 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan HALIM DADI SUSILO sejak bulan Juni 2015 di Kantor PT. AMAN PRIMA JAYA Jl. Waringin No. 1 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, dalam hubungan sebagai atasan saksi.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan adalah berupa adanya uang muka 30 % pembelian kios-kios semi basement di Pasar Andir yang dipungut oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI namun tidak distorkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu menurut keterangan atasan saksi yaitu Ibu Diana bagian keuangan nilai kerugian PT. AMAN PRIMA JAYA sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sesuai pegakuan laporan tertulis penerimaan uang muka dari para pembeli kios yang uangnya telah digunakan yang dibuat oleh CV. Andir Walagri, namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT. AMAN PRIMA JAYA melalui Ibu Diana setelah dilakukan audit/pengecekan langsung terhadap para pembeli secara langsung yang dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada, didapat nilai yang menjadi kerugian PT. Aman Prima Jaya yaitu sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi tahu CV. ANDIR WALAGRI bekerjasama dengan pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, yang mana PT. AMAN PRIMA JAYA merupakan pengelola Pasar Andir telah menunjuk CV. ANDIR WALAGRI untuk menjadi marketing dalam memasarkan Kios – Kios di Lantai Basement Pasar Andir.
- Bahwa saksi di PT. AMAN PRIMA JAYA menjabat sebagai kasir sejak bulan Juni 2015.
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir tersebut salah satunya untuk menerima pembayaran atas penjualan kios – kios Pasar Andir tersebut, yang kemudian menerbitkan tanda terima uangnya.
- Bahwa saksi tahu tidak pernah menerima pembayaran uang muka 30 % atau dibawah 30% atas penjualan kios-kios semi basement dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta dan diambil keterangannya dalam Berita Acara Saksi pada tahap penyidikan dikepolisian.
- Bahwa saksi kenal dengan HALIM DADI SUSILO sejak sekitar tahun 2010 di Pasar Andir Jl. Waringin Kota Bandung, dalam hubungan rekan kerja dalam kerjasama pemasaran Pasar Andir.
- Bahwa saksi tahu kerjasama pemasaran pasar Andir antara terdakwa dengan HALIM DADI SUSILO yaitu saksi sebagai Administrasi dan Keuangan CV. ANDIR WALAGRI bekerjasama dengan HALIM DADI SUSILO dari pihak PT. AMAN PRIMA JAYA untuk memasarkan kios-kios Pasar Andir kepada konsumen.
- Bahwa saksi tahu dalam kerjasama tersebut CV. ANDIR WALAGRI bertugas hanya memasarkan saja tidak sebagai kolektor /menerima uang langsung dari para pembeli kios. Tetapi pada kenyataannya CV. ANDIR WALAGRI menerima pembayaran uang muka dari para pembeli kios.
- Bahwa saksi tahu ketika saksi memungut atau menerima uang muka penjualan kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut saksi bertindak sebagai bagian dari CV. ANDIR WALAGRI (tidak bertindak atas nama pribadi) dimana didalam kepengurusan CV. ANDIR WALAGRI ada terdakwa sebagai Komisaris, MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama, dan Saksi sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan.
- Bahwa saksi tahu setiap saksi memungut/menerima pembayaran uang muka pembelian kios tersebut diketahui oleh terdakwa sebagai Komisaris, MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama dan berlangsung dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa saksi tahu uang titipan uang muka pembelian kios tidak disetorkan ke pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu uang milik PT. AMAN PRIMA JAYA hasil dari penerimaan uang muka pembelian kios tersebut dipergunakan untuk operasional CV. ANDIR WALAGRI dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa sebagai Komisaris, MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama.
- Bahwa saksi tahu selain dipergunakan untuk biaya operasional CV. ANDIR WALAGRI adajuga dipinjamkan kepada H Deki sebagai team sukses Ayi Vavananda pada acara pemilihan umum sebesar Rp. 400.000.000,- dan hal tersebut diketahui juga oleh H. UJANG

Halaman 38 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN sebagai Komisaris, MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama.

- Bahwa saksi tahu uang pungutan dari para konsumen tersebut saksi tidak ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi semuanya digunakan untuk biaya operasional CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa saksi pernah disidangkan terlebih dahulu dalam perkara yang sama terkait dengan perbuatan saksi selaku Bagian Keuangan CV. ANDIR WALAGRI yang telah memungut dan menerima uang muka titipan dari para pembeli kios dan tidak distorkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, bahwa selain saya selaku bagian keuangan ada juga pengurus lain di CV. ANDIR WALAGRI yaitu H. UJANG SAEPUDIN sebagai Komisaris, MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama.
- Bahwa saksi tahu kegiatan memungut atau menerima uang muka dari para konsumen tersebut saksi hanya meneruskan kegiatan tersebut dari pengurus CV. ANDIR WALAGRI sebelumnya.
- Bahwa saksi tahu yang termasuk kedalam kepengurusan CV. ANDIR WALAGRI sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Lety Latifah Somawijaya, SH nomor 3 tertanggal 07 April 2011 tersebut, antara lain :
 - H. UJANG SAEPUDIN sebagai Komisaris : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai fungsi kontrol dan penasehat.
 - MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pelaksana.
 - Saksi sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pelaksana fungsi administrasi.
- Bahwa saksi tahu kerjasama antara CV. ANDIR WALAGRI dengan PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut dimulai pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012, sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, yang kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa saksi tahu dalam perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement tertanggal 13 Juli 2012 tersebut, antara lain :
 - Pihak PT. AMAN PRIMA JAYA sebagai pengembang Pasar Andir, sedangkan CV. ANDIR WALAGRI sebagai yang memasarkan kios-kios di Semi Basement Pasar Andir.
 - Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2012.

Halaman 39 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap transaksi pembelian kios-kios wajib dilakukan langsung melalui pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, dan pihak CV. ANDIR WALAGRI bertindak selaku agen pemasaran yang bertugas mencari serta mendata calon pembeli.
 - Pihak CV. ANDIR WALAGRI berhak memperoleh marketing fee untuk setiap pembayaran yang telah masuk ke kas PT. AMAN PRIMA JAYA atas pembelian kios di semi basement yang berasal dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.
 - Pihak CV. ANDIR WALAGRI harus memenuhi target pemasaran minimal 400 (empat ratus) kios, apabila penjualan kios melebihi 450 (empat ratus lima puluh) maka akan mendapatkan fee tambahan sebesar 1 (satu) persen.
 - Pihak PT. AMAN PRIMA JAYA akan memberikan marketing fee sebesar 2 (dua) persen kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI apabila mendapatkan pembeli kios-kios di semi Basement Pasar Andir.
 - Pembayaran marketing fee akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target pemasaran yang akan dibayarkan setelah tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa saksi tahu isi Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 14 Desember 2012 sama dengan isi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement tertanggal 13 Juli 2012, namun untuk jangka waktunya hanya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian yang berakhir pada tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa saksi tahu CV. ANDIR WALAGRI pernah menerima uang titipan cicilan untuk pembayaran Uang Muka 30 % dari total harga masing-masing kiosnya.
- Bahwa saksi tahu yang menerima uang titipan para pembeli kios-kios semi basement tersebut adalah saksi sendiri berdasarkan perintah MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Dirut CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa saksi tahu alasannya saksi menerima uang titipan para pembeli kios-kios semi basement tersebut, sehubungan dengan adanya ketentuan dari pihak PT. AMAN PRIMA JAYA bahwa untuk pembelian kios secara cicil harus adanya Uang Muka sebesar 30% dari total harga masing-masing kios, sedang dilapangan para calon pembeli tidak sanggup untuk menyediakan jumlah uang 30 % tersebut, maka oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI dibuatkan solusinya buat para pedagang yang belum siap uang muka 30 % nya ditampung terlebih dahulu dan

Halaman 40 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah mencapai 30 % baru diserahkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.

- Bahwa saksi tahu konsumen (pembeli kios) yang menitipkan uang untuk uang muka atas pembelian kios-kios semi basement tersebut berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, dengan jumlah total untuk pembelian kios sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data – data yang dicatat pihak CV. ANDIR WALAGRI dan dilaporkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, jumlah total keseruhan uang yang dititipkan kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI dari para pembeli kios-kios semi basement tersebut yaitu sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi tahu yang berhak menerima ataupun menggunakan uang hasil penjualan kios-kios semi basement Pasar Andir tersebut yaitu pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu secara tertulis Saksi/ CV. ANDIR WALAGRI tidak diberikan kewenangan untuk menerima uang titipan dari para pembeli kios-kios semi Basement tersebut, kewenangannya hanya untuk memasarkan kios-kiosnya saja, namun menerima uang titipan uang muka 30 % tersebut merupakan salah satu strategi penjualan kios-kios semi basement.
- Bahwa saksi tahu uang titipan para pembeli kios-kios semi basement sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut baru dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA pada tanggal 25 Agustus 2016, sehingga tersisa sebesar Rp. 1.734.641.562 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi tahu uang sebesar Rp. 1.734.641.562 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut saat ini telah habis dipergunakan untuk keperluan operasional CV. ANDIR WALAGRI, seperti bayar karyawan CV. ANDIR WALAGRI, biaya makan sehari-hari karyawan CV. ANDIR WALAGRI, biaya promosi penjualan kios, membiayai kampanye salah satu calon walikota Bandung pada tahun 2013.
- Bahwa saksi tahu setiap penggunaan uang titipan para pembeli kios-kios semi basement oleh saksi maupun oleh pengurus CV. ANDIR WALAGRI

Halaman 41 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.

- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut, yang saksi terima secara bertahap dari para konsumen atau pembeli kios.
- Bahwa saksi tahu antara PT. AMAN PRIMA JAYA dengan CV. ANDIR WALAGRI telah bekerjasama dalam hal pemasaran kios tersebut semuanya berlandaskan pada kontrak kerja.
- Bahwa saksi tahu adapun muncul jumlah sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut berdasarkan data-data penerimaan uang yang tercatat dari CV. ANDIR WALAGRI, yang saksi susun dan jumlahkan yang kemudian saksi laporkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu sebagian uang dari Rp.2.734.641.562,- dipinjamkan kepada Deki dipergunakan untuk keuangan tim sukses AYI VIVANDANA, untuk pencalonan walikota adalah sebesar Rp.400.000.000,- dan Penyerahan uang Rp.400.000.000,- tersebut diserahkan oleh pengurus CV. Andir Walagri diantaranya saksi sendiri, terdakwa dan ABDURAHMAN.
- Bahwa saksi tahu peranan saksi dalam penerimaan maupun pengelolaan uang muka 30 % dari para konsumen yaitu menerima uangnya serta memegang atau menampung uangnya dan membuatkan tanda terimanya.
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya uang sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang tidak diserahkan oleh pihak CV. Andir Walagri kepada PT. Aman Prima Jaya tersebut, lebih dikarenakan harus menutupi adanya penggunaan uang pada saat sebelum saksi ikut menjadi pengurus CV. Andir Walagri, sehingga pada saat saksi menjadi pengurus uang muka dari konsumen tersebut banyak terpakai untuk menutupinya.
- Bahwa saksi tahu uang sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) diantaranya dipinjamkan kepada AYI PIPANANDA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sisanya dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Andir Walagri

Halaman 42 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada AYI PIPANANDA adalah saksi, MOCHAMAD ABDURACHMAN, terdakwa, GOBER, IBRO yang lainnya saksi lupa lagi.
- Bahwa saksi tahu MOCHAMAD ABDURACHMAN, dan terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada Deki untuk keperluan AYI PIPANANDA serta uang yang dipergunakan untuk operasional CV. Andir Walagri merupakan uang dari penerimaan uang muka pembelian kios dari para konsumen.
- Bahwa saksi tahu AYI PIPANANDA telah melakukan pembayaran atas pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, namun saksi lupa lagi waktu pembayarannya yang dibayarkan di rumahnya H. DEKI dengan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Hartop, yang diterima bersama-sama oleh saksi bersama- sama dengan MOCHAMAD ABDURACHMAN dan H. UJANG SAEPUKUDIN.
- Bahwa saksi tahu dengan tidak disetorkannya uang pembayaran uang muka oleh CV. ANDIR WALAGRI tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu selain saksi yang telah menerima uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir titipan untuk uang muka dari pihak calon pembeli diterima dan ditampung oleh MOCHAMAD ABDURACHMAN pada saat kantor CV. Andir Walagri di rumahnya MOCHAMAD ABDURACHMAN dan setelah kantor CV. Andir Walagri pindah ke pasar andir dan seiring kesibukannya MOCHAMAD ABDURACHMAN, maka penerimaan uang muka dari para konsumen dilanjutkan oleh saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ujang menjelaskan pernah mengingatkan dan tidak setuju uang para konsumen tersebut untuk dipinjamkan kepada H Deki sebesar Rp. 400.000.000,- namun uang itu tetap diserahkan dengan disaksikan oleh Terdakwa sebagai Komisaris, MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama dan Asep Saepudin als Asep Billy.

7. **HENDRA RAMDANI KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan saksi dan masih membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. UJANG SAEPUDIN dan terdakwa MOCHAMAD ABDURACHMAN dipasar andir karena dulunya sama sama sebagai pedagang.
- Bahwa saksi kenal dengan ASEP BILLY di Pasar Andir Kota Bandung, dalam hubungan jual beli Kios Pasar Andir Kota Bandung.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan jual beli Kios Pasar Andir Kota Bandung tersebut, saksi bertindak sebagai pembeli kios, sedangkan ASEP BILLY bertindak sebagai CV. ANDIR WALAGRI yang memasarkan kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi membeli kios di Pasar Andir dari ASEP BILLY/ CV. ANDIR WALAGRI tersebut sebanyak 2 (dua) unit kios, lokasinya di Basement Blok F No. 16 A dan No. 16 C.
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit kios di Basement Blok F No. 16 A dengan harga Rp. 167.711.250 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk Kios No. 16 C dengan harga sebesar Rp. 214.129.875,- (dua ratus empat belas juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi pernah menjelaskan kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI / ASEP BILLY saksi telah menyerahkan uang sebanyak 30 % dari total semuanya, yaitu untuk pembayaran Kios Blok F No. 16 A sebesar Rp. 49.913.375,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan untuk pembayaran Kios Blok F No. 16 C sebesar Rp. 63.838.962,5,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh dua koma lima rupiah), namun untuk sisa pembayarannya yang 70 % saksi membayarnya tidak melalui CV. ANDIR WALAGRI lagi namun langsung membayar kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu bukti – bukti yang akan saksi ajukan dipersidangan untuk memperkuat keterangan saksi tersebut diatas, antara lain : 2 (dua) lembar Poto Copy tanda terima pembayaran 30 % untuk Kios Blok F No. 16 A sebesar Rp. 49.913.375,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 20 Januari 2015, dan untuk pembayaran Kios Blok F No. 16 C sebesar Rp. 63.838.962,5,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan

Halaman 44 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Sembilan ratus enam puluh dua koma lima rupiah) tertanggal 20 Januari 2015. Pada saat itu pihak CV. ANDIR WALAGRI yang diwakili oleh Asep Billy menjelaskan bahwa uang pembayaran tersebut nantinya akan distorkan atau diberikan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, namun pada kenyataannya berdasarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan pihak CV. ANDIR WALAGRI tidak memberikan / menyetorkan uang DP 30% dari saksi tersebut kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.

- Bahwa saksi tahu yang memerintahkan atau yang membolehkan saksi untuk menempati kios milik PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut adalah dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa setelah saksi membayar DP 30% saksi tidak pernah dibawa oleh CV. ANDIR WALAGRI kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA untuk membicarakan masalah pembayaran.
- Bahwa saksi tahu yang menawarkan atau memasarkan 2 buah kios di Basement Blok F No. 16 A dan No. 16 C kepada saksi adalah ASEP BILLY, dan MOCHAMAD ABDURACHMAN, SIP alias BUBUN dari pihak CV. Andir Walagri.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan pihak CV. Andir Walagri yaitu MOCHAMAD ABDURACHMAN, yang mana MOCHAMAD ABDURACHMAN datang kepada saksi yang mana tujuannya adalah untuk menyuruh saksi melakukan pembayaran yang Dp 30% kepada ASEP BILLY.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. **ASEP SUMANTRI**, dipersidangan BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa HALIM DADI SUSILO yang merupakan pengurus PT. AMAN PRIMA JAYA yang merupakan pengelola Pasar Andir Kota Bandung, dalam hubungan saksi sebagai pedagang Pasar Andir.
- Bahwa Saksi kenal dengan ASEP BILLY sejak tahun 2010 di Pasar Andir Kota Bandung.
- Bahwa saksi berdagang di Pasar Andir sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang, adapun barang yang dijual oleh saksi tersebut merupakan pakaian jadi.
- Bahwa di Pasar Andir saksi memiliki 4 (empat) kios. Di lantai 1 Blok C-7 dan Blok C-8. Serta di lantai Basement di Blok J-8 dan J-9.
- Bahwa kios yang di lantai 1 Blok C-7 dan Blok C-8 saksi beli sekitar tahun 2007 dari PT. ANUGRAH PARAHYANGAN JAYA dan sekarang

Halaman 45 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sudah lunas, sedangkan untuk Kios di lantai Basement di Blok J-8 dan J-9, saksi membelinya dengan pembayaran baru menyampai 30 % saja, dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) secara bertahap, untuk pembayaran pembelian 2 (dua) unit Kios di lantai Basement di Blok J-8 dan J-9 kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI yang diserahkan kepada ASEP BILLY.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada ASEP BILLY tersebut sekitar 5 (lima) tahap, yang diserahkan pada tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Juni 2012 saksi menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk penyerahan uang sisanya saksi lupa lagi kapan diserahkannya sehubungan dengan bukti Kwitansinya sudah hilang, namun ada Surat Pernyataan dari ASEP BILLY yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai uang muka 30 % pembelian 2 (dua) unit Kios di lantai Basement di Blok J-8 dan J-9.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum melunasi sisa pembayaran pembelian 2 (dua) unit Kios di lantai Basement di Blok J-8 dan J-9 tersebut, sekitar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lagi, sehubungan dengan Surat Pemilikan Tempat Berjualan (SPTB) nya belum selesai untuk dijadikan anggunan dalam proses pinjaman uang ke Bank Mandiri yang mana uang pinjaman tersebut untuk dipergunakan dalam pelunasan pembayaran 2 (dua) unit Kios di lantai Basement di Blok J-8 dan J-9 ke PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa bukti – bukti yang akan saksi ajukan untuk memperkuat keterangan saksi saksi tersebut diatas, antara lain :
 - Kwitansi tertanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 5 Juni 2012 saksi menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Surat Pernyataan dari ASEP BILLY tertanggal 23 Mei 2016, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai uang muka 30 % pembelian 2 (dua) unit Kios di lantai Basement di Blok J-8 dan J-9 atas nama AKBAR FAUZI (anak saksi).

Halaman 46 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Sementara dari PT. AMAN PRIMA JAYA tertanggal 25 Mei 2016, untuk pembayaran Sisa pelunasan DP 30%, uang sejumlah Rp. 16.846.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi berjualan di Pasar Andir mempunyai 2 kios yang berda di Basement Blok J No. 8 dan 9, saksi berjualan di Pasar Andir sejak sekitar 1987.
- Bahwa sehingga saksi mempunyai kios di Pasar Andir dibasement Blok J No. 8 dan 9 tersebut adalah saksi mendapatkannya dengan cara awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada kios di pasar andir yang dijual, selanjutnya saksi datang ke pasar andir, selanjutnya setelah berada di Pasar Andir saksi mendatangi Marketing Pemasaran dan saat itu saksi dihadapi oleh ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan ABDURAHMAN alias BUBUN untuk membeli kios di Pasar Andir, karna tertarik akhirnya saksi membeli 2 unit kios. Dan sehingga saksi tertarik mau membeli kios tersebut adalah dikarenakan saksi melihat brosur dan informasi dari teman-teman pedagang, serta informasi dari ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan ABDURAHMAN alias BUBUN akhirnya saksi membeli kios tersebut.
- Bahwa setelah saksi tertarik untuk mempunyai kios di Pasar Andir dibasement Blok J No. 8 dan 9 yang informasikan mengenai harga kios oleh ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan ABDURAHMAN alias BUNBUN tersebut, selanjutnya cara pembelian kios dimaksud saksi memberikan DP (Uang Muka) sebesar 30 % kepada ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan ABDURAHMAN alias BUBUN sebesar Rp.90.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk 2 unit kios sebagai tanda jadi.
- Bahwa harga 1 unit kios yang saksi beli di pasar Andir dari kios di Pasar Andir di basement Blok J No. 8 dan 9 tersebut adalah sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi 2 kios tersebut sekitar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya untuk cicilan pembelian kios tersebut diserahkan kepada pihak APJ yaitu untuk 70 % nya. Sedangkan untuk DP 30 % diserahkan ke AW bagian marketing yaitu ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan ABDURAHMAN alias BUBUN.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. **DADAN BURHANUDIN**, dipersidangan BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 47 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki kios yang beralamat di pasar andir Kota Bandung, saksi memiliki kios tersebut sejak tahun 2013 yang mana letak posisi kios milik saksi berada di blok P89 dengan nama kios "BERKAH".
- Bahwa Saksi memiliki kios yang terletak di blok P89 Jl. Waringin Kec. Andir Kota Bandung dengan cara membeli/mencicil melalui CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan cara membayar uang Dp sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
Bukti bahwa saksi telah melakukan pembayaran Do sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas pembelian 1 unit kios yang terletak di blok P89 Jl. Waringin Kec. Andir Kota Bandung kepada CV. ANDIR WALAGRI adalah kwitansi Dp sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang titip tanda minat kios semi Basement blok P.89 yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2014 dan ditandatangani oleh ASEP dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa Bukti pembayaran atas pembelian kios tersebut yaitu berupa kwitansi dari ASEP BILLY dan setelah melakukan pembayaran uang muka kepada ASEP BILLY hanya diberi kwitansi pembayaran, harga kios yang ASEP BILLY tersebut saksi tidak mengetahui pasti, kemungkinan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sehingga saksi membeli kios tersebut dari ASEP BILLY adalah karena ada informasi dari ENDIN bahwa ada penjualan kios di pasar Andir, lalu saksi diantar ENDIN untuk menghubungi pihak CV. ANDIR WALAGRI dan bertemu dengan ASEP BILLY, selanjutnya karena penjelasan dari ASEP BILLY saksi jadi tertarik dan membeli kios tersebut dengan cara dicicil awalnya membeli 30% dari harga keseluruhan, yang diketahui kios-kios yang diperjual-belikan tersebut milik pihak PT. APJ.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. **MOCHAMAD ABDURACHMAN, SIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan HALIM DADI SUSILO, sejak sekitar tahun 2007 di Pasar Andir Jl. Waringin Kota Bandung, dalam hubungan rekan kerja dalam kerjasama pemasaran kios Pasar Andir.
- Bahwa telah terjadi penggelapan di Pasar Andir, berupa uang titipan dari para pembeli kios – kios Pasar Andir yang dilakukan oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI.

Halaman 48 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kerjasama pemasaran pasar Andir antara Mochammad Abdurachman dengan HALIM DADI SUSILO yaitu saya sebagai Dirut CV. ANDIR WALAGRI bekerjasama dengan HALIM DADI SUSILO dari pihak PT. AMAN PRIMA JAYA untuk memasarkan kios-kios Pasar Andir kepada konsumen.
- Bahwa saksi tahu yang termasuk kedalam kepengurusan CV. ANDIR WALAGRI sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Lety Latifah Somawijaya, SH nomor 3 tertanggal 07 April 2011 tersebut, antara lain :
 - H. UJANG SAEPUDIN sebagai Komisaris : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai fungsi kontrol dan penasehat.
 - Saksi sebagai Direktur Utama : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai membuat kebijakan strategis mengenai terlaksananya kegiatan perusahaan.
 - ASEP SAEPUDIN sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pelaksana fungsi administrasi.
- Bahwa saksi tahu kerjasama antara CV. ANDIR WALAGRI dengan PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut dimulai pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012, sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, yang kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa saksi tahu dalam perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement tertanggal 13 Juli 2012 tersebut, antara lain :
 - Pihak PT. AMAN PRIMA JAYA sebagai pengembang Pasar Andir, sedangkan CV. ANDIR WALAGRI sebagai yang memasarkan kios-kios di Semi Basement Pasar Andir.
 - Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2012.
 - Setiap transaksi pembelian kios-kios wajib dilakukan langsung melalui pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, dan pihak CV. ANDIR WALAGRI bertindak selaku agen pemasaran yang bertugas mencari serta mendata calon pembeli.
 - Pihak CV. ANDIR WALAGRI berhak memperoleh marketing fee untuk setiap pembayaran yang telah masuk ke kas PT. AMAN PRIMA JAYA atas pembelian kios di semi basement yang berasal dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.

Halaman 49 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak CV. ANDIR WALAGRI harus memenuhi target pemasaran minimal 400 (empat ratus) kios, apabila penjualan kios melebihi 450 (empat ratus lima puluh) maka akan mendapatkan fee tambahan sebesar 1 (satu) persen.
 - Pihak PT. AMAN PRIMA JAYA akan memberikan marketing fee sebesar 2 (dua) persen kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI apabila mendapatkan pembeli kios-kios di semi Basement Pasar Andir.
 - Pembayaran marketing fee akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target pemasaran yang akan dibayarkan setelah tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa saksi tahu isi Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 14 Desember 2012 sama dengan isi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement tertanggal 13 Juli 2012, namun untuk jangka waktunya hanya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian yang berakhir pada tanggal 13 Maret 2013.
 - Bahwa saksi tahu CV. ANDIR WALAGRI pernah menerima uang titipan sisilan untuk pembayaran Uang Muka 30 % dari total harga masing-masing kiosnya.
 - Bahwa saksi tahu inisiatif untuk menerima dan menampung uang DP pembelian kios milik PT Aman Prima Jaya. Tersebut adalah inisiatif dari CV. ANDIR WALAGRI, karena ASEP SAEPUDIN menceritakan adanya kendala dilapangan adanya permasalahan keberatan pada pembeli jika harus membayar langsung uang muka sebesar 30% untuk pembelian kios sehingga kami bertiga yaitu saya, terdakwa dan ASEP SAEPUDIN berembuk untuk menampung titipan uang muka/DP pembelian kios dari para pembeli dengan niatan apabila uang titipan pembelian kios sudah mencapai 30% makan akan langsung diarahkan untuk proses pembelian kepada pihak PT Aman Prima Jaya.
 - Bahwa saksi tahu sesuai akta Notaris pendirian CV. ANDIR WALAGRI hanya ada dua pengurus yaitu terdakwa selaku Komisaris dan saksi sebagai Direktur.
 - Bahwa saksi tahu awal kerja sama antara CV. ANDIR WALAGRI dan PT Aman Prima Jaya yaitu awalnya terdakwa sebagai pedagang dan orang yang berpengaruh di Pasar Andir kota Bandung atau dengan kata lain sebagai Panglima didaerah tersebut lalu diajak kerjasama untuk mempromosikan kios kios milik PT Aman Prima Jaya untuk dilakukan penjualan, dan karena harus berbadan hukum lalu dibentuklah CV.

Halaman 50 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIR WALAGRI melalui akta notaris dengan terdakwa sebagai Komisaris dan saksi sebagai Direktur.

- Bahwa Saksi selaku Direktur dan terdakwa selaku komisaris selalu mengingatkan kepada ASEP SAEPUDIN dalam hal menampung uang muka 30% untuk pembelian kios dari para pembeli yang penting aman aman saja dan pada akhirnya ternyata bermasalah.
- Bahwa saksi tahu mengenai yang menerima uang titipan para pembeli kios-kios semi basement tersebut adalah ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY.
- Bahwa saksi tahu alasannya ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY ataupun pihak CV. ANDIR WALAGRI menerima uang titipan para pembeli kios-kios semi basement tersebut, adalah merupakan strategi marketing sehubungan dengan kondisi kios semi basement secara legalitasnya belum jelas peruntukannya, yang mana awalnya peruntukan pedagang sayuran yang mengharuskan adanya addendum untuk perubahan peruntukannya, sehingga para pedagang belum mau membayar untuk uang mukanya secara penuh 30 %, lalu untuk para pedagang diberikan keringanan untuk melakukan pencicilan uang muka kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI dan apabila pedagang telah melunasi uang muka 30 % kepada CV. ANDIR WALAGRI, maka akan dibawa kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA untuk melakukan transaksi langsung dengan pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu secara perjanjiannya pihak CV. ANDIR WALAGRI tidak diperbolehkan untuk menerima uang titipan dari para pembeli kios-kios semi basement tersebut, namun secara lisan pihak CV. ANDIR WALAGRI telah memberitahukan kegiatan menerima uang titipan dari para pedagang tersebut kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA yang direspon oleh HADI BRATA selaku Dirut Keuangan PT. AMAN PRIMA JAYA, walaupun pada pemeriksaan saksi Hadi Brata pada saat dipersidangan membantahnya telah memberikan ijin secara lisan.
- Bahwa saksi tahu konsumen (pembeli kios) yang menitipkan uang untuk uang muka atas pembelian kios-kios semi basement tersebut berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, dengan jumlah total untuk pembelian kios sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data – data yang dicatat pihak CV. ANDIR WALAGRI dan dilaporkan kepada saya, jumlah total keseluruhan uang yang dititipkan kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI dari para pembeli kios-kios semi basement tersebut yaitu sebesar Rp.

Halaman 51 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi tahu yang berhak menerima ataupun menggunakan uang hasil penjualan kios-kios semi basement Pasar Andir tersebut yaitu pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu pihak CV. ANDIR WALAGRI tidak diberikan kewenangan untuk menerima uang titipan dari para pembeli kios-kios semi Basement tersebut, kewenangannya hanya untuk memasarkan kios-kiosnya saja.
- Bahwa saksi tahu uang titipan para pembeli kios-kios semi basement sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut sampai dengan sekarang ini belum diserahkan kepada pihak PT. AMAN PRIMA JAYA.
- Bahwa saksi tahu CV. ANDIR WALAGRI tidak mempunyai rekening atas nama CV. ANDIR WALAGRI, karena secara teknis CV. ANDIR WALAGRI sama sekali tidak ada berhubungan dengan adanya penerimaan uang, dengan diangkatnya ASEP SAEPUDIN sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan oleh terdakwa dan saksi, peruntukannya untuk apa juga saksi tidak bisa menjelaskan.
- Bahwa saksi tahu ASEP SAEPUDIN diangkat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan oleh terdakwa selaku komisaris CV. ANDIR WALAGRI dan saksi selaku Direktur CV. ANDIR WALAGRI diperlukan untuk menampung uang-uang pembayaran DP dari para konsumen/pembeli kios.
- Bahwa saksi tahu PT. Aman prima Jaya telah menjalin kerjasama dengan CV. Andir Walagri dalam hal pemasaran kios tersebut sudah 3 kali, diantaranya pertama PKS (perjanjian Kerja Sama) terkait pemasaran kios di semi basement terjalin tahun 2012-2013, yang kedua diperpanjang masih PKS (perjanjian Kerja Sama) terkait kios semi basement terjalin tahun 2013-2014, dan yang ketiga PKS (perjanjian Kerja Sama) terkait pemasaran kios lantai 2 terjalin tahun 2014-2015 (namun sempat jeda berhenti beberapa bulan diawal tahun 2015 saat itu untuk mempersiapkan pemasaran lantai 2).
- Bahwa saksi tahu sampai dengan saat ini tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan antara PT Aman Prima Jaya dengan CV Andir Walagri yang membolehkan terhadap pihak CV Andir Walagri boleh menerima dan menggunakan uang titipan dari para pembeli kios tersebut.

Halaman 52 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT. Aman Prima Jaya telah melakukan penghitungan atau Audit internal yang dilakukan oleh bagian Staff keuangan, sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan cara mendatangi secara langsung terhadap para pembeli kios-kios untuk menanyakan (tanya-jawab) mengenai pembayaran / uang yang telah diserahkan kepada pihak CV. Andir Walagri yang dicocokkan dengan bukti – bukti tanda penerimaan uangnya, sehingga setelah semua pembeli kios – kios tersebut ditanya dan dicocokkan dengan bukti penerimaan uangnya diperoleh nilai sejumlah uang yang telah diserahkan dari para pembeli kios kepada pihak CV. Andir Walagri yang belum diserahkan kepada pihak PT. Aman Prima Jaya tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). terkait Audit yang dilakukan oleh pihak CV Andir Walagri tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tahu CV. Andir Walagri pernah mengembalikan uang kepada PT. Aman Prima Jaya dari total sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dan sudah dikembalikan dengan cara transfer tunai melalui Bank BRI Cab. Asia Afrika yang mentransfer adalah ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY ke rekening PT. Aman Prima Jaya mengembalikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dari kerugian yang dilaporkan total sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi tahu pada saat pedagang / pembeli kios tersebut melakukan pembayaran uang muka 30 % ataupun dibawah 30 % untuk uang titipan dikasihkan kepada CV. Andir Walagri akan diberikan kwitansi titipan uang.
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai ide untuk menerima uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir tersebut, awal mula CV. Andir Walagri menerima titipan uang muka dari para calon pembeli kios tersebut dikarenakan pihak PT. Aman Prima Jaya tidak mau menerima pembayaran uang muka dibawah 30 % sedangkan dilapangan terdapat banyak calon pembeli yang berkemampuan pembayaran uang muka dibawah 30 %, maka atas kesepakatan pengurus CV. Andir Walagri serta sepengetahuan dari pihak PT. Aman Prima Jaya untuk calon pembeli

Halaman 53 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai uang muka 30 % diakomodir dulu oleh CV. Andir Walagri, dan setelah mencapai 30 % baru akan disetorkan kepada PT. Aman Prima Jaya dan pada kenyataannya terdapat penerimaan uang muka sebanyak 99 kios tersebut yang belum distorkan ke PT Aman Prima Jaya.

- Bahwa saksi tahu mekanisme pengelolaan titipan uang muka yang diterima dari para konsumen pembeli kios pasar Andir yaitu calon pembeli menitipkan sejumlah uang untuk uang muka kepada ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, bilamana belum mencapai 30 % dari harga penjualan kios yang akan dibelinya maka uang titipan tersebut akan disimpan oleh ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan bilamana titipan uang muka tersebut telah mencapai 30 % maka uang titipan tersebut akan diserahkan lagi kepada calon pembeli yang menitipkan yang disertai dengan surat disposisi atau surat pengantar yang ditujukan kepada PT. Aman Prima Jaya untuk penempatan blok bagi calon pembeli.
- Bahwa saksi tahu dari awal berdirinya CV. Andir Walagri sampai dengan saat ini, CV. Andir Walagri tidak mempunyai nomor rekening yang mangatasnamakan CV. Andir Walagri sendiri.
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya sejumlah uang titipan yang belum disetorkan kepada PT. Aman Prima Jaya saksi mendapat laporan dari ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bahwa ada sejumlah uang titipan konsumen yang terpakai untuk biaya operasional, namun uang titipan konsumen yang terpakai untuk biaya operasional tersebut akan tertutup bilamana ada pencairan fee market dari PT. Aman Prima Jaya dan setelah saksi meminta catatannya kepada ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY ternyata jumlahnya mencapai Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan adanya laporan lisannya ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bahwa uang sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut dipergunakan untuk operasinal CV. Andir Walagri, diantaranya untuk kegiatan promosi lantai 2 dan pembangunan serta pemindahan pedagang basahan dari blok B.

Halaman 54 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan promosi lantai 2 dan pembangunan serta pemindahan pedagang basah dari blok B dengan menggunakan biaya uang titipan calon pembeli tersebut.
- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan promosi lantai 2 dan pembangunan serta pemindahan pedagang basah dari blok B dengan menggunakan biaya uang titipan calon pembeli tersebut merupakan kebijakan bersama-sama saksi, ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu uang titipan konsumen sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada AYI PIPANANDA yang diserahkan oleh saya bersama-sama ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan terdakwa dirumahnya DEKI yang diterima oleh DEKI.
- Bahwa saksi tahu alasannya saksi mau menandatangani pada daftar penerimaan uang titipan dari konsumen dengan total sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang belum diserahkan kepada PT. Aman Prima Jaya tersebut, berdasarkan keterangan dari ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bahwa daftar atau rekap uang titipan dari konsumen dengan total sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut harus ditandatangani oleh saksi, oleh ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan oleh terdakwa yang dimaksudkan untuk mengkalim uang fee marketing kepada PT. Aman Prima Jaya. Dengan alasan seperti itu maka saksi dan terdakwa turut membubuhkan tandatangan pada daftar atau rekap uang titipan dari konsumen tersebut.
- Bahwa saksi selaku direktur utama CV. ANDIR WALAGRI dan terdakwa selaku komisaris CV. ANDIR WALAGRI dalam perjanjiannya tidak diperbolehkan untuk menerima uang dari para pembeli kios hanya mempromosikannya saja, dan apabila terjadi sesuatu terhadap CV. ANDIR WALAGRI dalam hal ini adanya penerimaan uang muka dari para pembeli kios milik PT Aman Prima Jaya, menjadi tanggung jawab Dirut dan Komisaris selaku pengurus CV. ANDIR WALAGRI dan didalam pengurusan CV. ANDIR WALAGRI selaku Dirut dan Komisaris tidak pernah meminta pertanggungjawaban laporan keuangan kepada ASEP SAEPUDIN sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan hal tersebut diakui oleh saksi selaku Dirut dan terdakwa selaku Komisaris dikarenakan ketidakpahaman/tidak mengerti karena profesinya hanya sebagai pedagang.

Halaman 55 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa selaku komisaris tidak pernah melakukan pengawasan dengan meminta laporan keuangan kepada ASEP SAEPUDIN sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan diperusahaan CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa saksi tahu apabila ada sesuatu kejadian di CV. ANDIR WALAGRI secara struktur tidak ada yang menyalahkan staf diperusahaan secara mutlak menjadi tanggung jawab pengurus CV. ANDIR WALAGRI.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dan masih membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan HALIM DADI SUSILO sejak sekitar tahun 2008 di Pasar Andir Jl. Waringin Kota Bandung, dalam hubungan rekan kerja.
- Bahwa kerjasama pemasaran pasar Andir antara saksi dengan HALIM DADI SUSILO yaitu saksi sebagai Komisaris CV. ANDIR WALAGRI bekerjasama dengan HALIM DADI SUSILO dari pihak PT. AMAN PRIMA JAYA untuk memasarkan kios-kios Pasar Andir kepada konsumen.
- Bahwa yang termasuk kedalam kepengurusan CV. ANDIR WALAGRI sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Lety Latifah Somawijaya, SH nomor 3 tertanggal 07 April 2011 tersebut, antara lain :
 - Tedakwa sebagai Komisaris : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai fungsi kontrol dan penasehat.
 - MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur Utama : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pelaksana.
- Bahwa pengangkatan ASEP SAEPUDIN sebagai Administrasi : yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pelaksana fungsi administrasi, diangkat secara lisan oleh Komisaris dan Dirut CV. ANDIR WALAGRI
- Bahwa kerjasama antara CV. ANDIR WALAGRI dengan PT. AMAN PRIMA JAYA tersebut dimulai pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012, sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, yang kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement tertanggal 13 Juli 2012 tersebut, antara lain :

Halaman 56 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak PT. AMAN PRIMA JAYA sebagai pengembang Pasar Andir, sedangkan CV. ANDIR WALAGRI sebagai yang memasarkan kios-kios di Semi Basement Pasar Andir.
 - Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2012.
 - Setiap transaksi pembelian kios-kios wajib dilakukan langsung melalui pihak PT. AMAN PRIMA JAYA, dan pihak CV. ANDIR WALAGRI bertindak selaku agen pemasaran yang bertugas mencari serta mendata calon pembeli.
 - Pihak CV. ANDIR WALAGRI berhak memperoleh marketing fee untuk setiap pembayaran yang telah masuk ke kas PT. AMAN PRIMA JAYA atas pembelian kios di semi basement yang berasal dari pihak CV. ANDIR WALAGRI.
 - Pihak CV. ANDIR WALAGRI harus memenuhi target pemasaran minimal 400 (empat ratus) kios, apabila penjualan kios melebihi 450 (empat ratus lima puluh) maka akan mendapatkan fee tambahan sebesar 1 (satu) persen.
 - Pihak PT. AMAN PRIMA JAYA akan memberikan marketing fee sebesar 2 (dua) persen kepada pihak CV. ANDIR WALAGRI apabila mendapatkan pembeli kios-kios di semi Basement Pasar Andir.
 - Pembayaran marketing fee akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target pemasaran yang akan dibayarkan setelah tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa isi Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 14 Desember 2012 sama dengan isi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement tertanggal 13 Juli 2012, namun untuk jangka waktunya hanya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian yang berakhir pada tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai penerimaan uang dari para konsumen untuk pembelian kios semi basement yang diterima oleh pihak CV. ANDIR WALAGRI tersebut, sehubungan dengan tidak ada laporan dari para pengurus CV. ANDIR WALAGRI lainnya yang bertugas dilapangan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat, mendengar bahwa ada dari pihak CV. ANDIR WALAGRI yang pernah menerima uang untuk pembelian kios semi basement dari para konsumen tersebut, yang saya ketahui setiap pihak CV. ANDIR WALAGRI mendapatkan konsumen langsung diantarkan kepada

Halaman 57 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. AMAN PRIMA JAYA untuk dilakukan proses transaksi selanjutnya, yang biasanya diantarkan oleh ENJANG dan DIDIN.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima atau mendapatkan sejumlah uang dari nominal uang titipan sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari konsumen.
- Bahwa PT. Aman prima Jaya telah menjalin kerjasama dengan CV. Andir Walagri dalam hal pemasaran kios tersebut sudah 3 kali, diantaranya pertama PKS (perjanjian Kerja Sama) terkait pemasaran kios di semi basement terjalin tahun 2012-2013, yang kedua diperpanjang masih PKS (perjanjian Kerja Sama) terkait kios semi basement terjalin tahun 2013-2014, dan yang ketiga PKS (perjanjian Kerja Sama) terkait pemasaran kios lantai 2 terjalin tahun 2014-2015 (namun sempat jeda berhenti beberapa bulan diawal tahun 2015 saat itu untuk mempersiapkan pemasaran lantai 2).
- Bahwa mengenai keuangan terdakwa tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY dan MOHAMMAD ABDURAHMAN, SIP.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menerima uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir tersebut terdakwa tidak mengetahui adanya kegiatan adanya penerimaan titipan uang muka yang dilakukan oleh ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY yang dengan mengatas namakan CV. Andir Walagri dan terdakwa tidak pernah menerima laporan mengenai kegiatan tersebut, baik dari ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY maupun dari MOCHAMAD ABDURACHMAN, SIP. Yang terdakwa ketahui kegiatan yang dilakukan oleh ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY hanya sebatas membuat surat pengantar atau surat disposisi untuk para konsumen yang akan menyetorkan uang muka atas pembelian kios kepada PT. Aman Prima Jaya.
- Bahwa mengenai peranan para pengurus CV. Andir Walagri dalam penerimaan maupun pengelolaan uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir tersebut, terdakwa tidak mengetahui adanya penerimaan maupun pengelolaan uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir yang dilakukan oleh pengurus CV. Andir Walagri atau yang mengatasnamakan pengurus CV. Andir Walagri, sehingga saya tidak mengetahui sama sekali mengenai peranan-peranan para pengurus CV. Andir Walagri dalam penerimaan maupun pengelolaan uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir tersebut. dan sesuai dengan

Halaman 58 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjiannya dengan pihak PT. Aman Prima Jaya bahwa kami dari pihak CV. Andir Walagri tidak boleh menerima uang dari para konsumen.

- Bahwa tanggung jawabnya para pengurus CV. Andir Walagri dalam penerimaan maupun pengelolaan uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir sebagaimana perjanjian dengan pihak PT. Aman Prima Jaya bahwa dari pihak CV. Andir Walagri tidak boleh menerima uang dari para konsumen.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan ataupun memerintahkan kepada siapapun mengenai penerimaan serta pengelolaan uang muka 30 % yang diterima dari para konsumen pembeli kios pasar Andir. Sedangkan mengenai adanya arahan ataupun perintah dari MOCHAMAD ABDURACHMAN, SIP kepada ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY terkait dengan penerimaan uang muka 30 % yang diterima dari para konsumen pembeli kios pasar Andir tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa dari awal berdirinya CV. Andir Walagri sampai dengan saat ini, CV. Andir Walagri tidak mempunyai nomor rekening yang mangatas namakan CV. Andir Walagri sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir yang diterima oleh CV. ANDIR WALAGRI melalui ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, sehingga terdakwa juga tidak mengetahui mengenai uang muka 30 % dari para konsumen pembeli kios pasar Andir tersebut dikemanakannya oleh ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY.
- Bahwa untuk biaya promosi lantai 2 dan pembangunan serta pemindahan pedagang basahan dari blok B tersebut adalah menggunakan uang pribadi terdakwa yang mana ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY meminjamnya dari terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga adanya uang titipan calon pembeli yang dipergunakan untuk biaya kegiatan promosi lantai 2 dan pembangunan serta pemindahan pedagang basahan dari blok B tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai ada uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada AYI PIPANANDA terdakwa sebetulnya tidak setuju jika menggunakan uang titipan dari para konsumen pembelian kios, dan pada akhirnya uang tersebut diserahkan juga oleh kami bertiga yaitu terdakwa dan MOCHAMAD ABDURACHMAN, SIP serta ASEP SAEPUDIN kepada Ayi Vivananda melalui H Deki.

Halaman 59 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar atau rekap uang titipan pembayar uang muka pembelian kios dari konsumen yang uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan total sebesar Rp. 2.734.641.562 (dua milyar tujuh ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tersebut harus ditandatangani oleh terdakwa yang dimaksudkan untuk mengkalim uang fee marketing kepada PT. Aman Prima Jaya. Dengan alasan seperti itu maka terdakwa turut membubuhkan tandatangan pada daftar atau rekap uang titipan dari konsumen tersebut.
- Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa selaku komisaris CV. ANDIR WALAGRI dan MOCHAMAD ABDURACHMAN, SIP selaku direktur utama CV. ANDIR WALAGRI dalam perjanjiannya tidak diperbolehkan untuk menerima uang dari para pembeli kios hanya mempromosikannya saja, dan apabila terjadi sesuatu terhadap CV. ANDIR WALAGRI dalam hal ini adanya penerimaan uang muka dari para pembeli kios milik PT Aman Prima Jaya, menjadi tanggung jawab Dirut dan Komisaris selaku pengurus CV. ANDIR WALAGRI dan didalam pengurusan CV. ANDIR WALAGRI selaku Dirut dan Komisaris tidak pernah meminta pertanggungjawaban laporan keuangan kepada ASEP SAEPUDIN sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan hal tersebut diakui oleh MOCHAMAD ABDURACHMAN, SIP selaku Dirut dan terdakwa selaku Komisaris dikarenakan ketidakpahaman/tidak mengerti karena profesinya hanya sebagai pedagang.
- Bahwa terdakwa selaku komisaris tidak pernah melakukan pengawasan dengan meminta laporan keuangan kepada ASEP SAEPUDIN sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan diperusahaan CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa apabila ada sesuatu kejadian di CV. ANDIR WALAGRI secara struktur tidak ada yang menyalahkan staf diperusahaan secara mutlak menjadi tanggung jawab pengurus CV. ANDIR WALAGRI.
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara PT Aman Prima Jaya dan CV. ANDIR WALAGRI, terdakwa selaku komisaris juga turut menandatangani perjanjian kerja sama tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah pula diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa : Akta Pendirian PT. Aman Prima Jaya No. 7 tanggal 15 Desember 2008, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum

Halaman 60 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-101103.AH.01.01.Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 31 Desember 2008. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 510 / 3-7988 – BPPT, tanggal 19 Desember 2013. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor : 10114619818 tanggal 19 Desember 2013. Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. Aman Prima Jaya, tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009, tanggal 28 September 2009. Amandemen Perjanjian kerjasama Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009 antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. Aman Prima Jaya, tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 10-PD.PB / 2009, tanggal 27 September 2014. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 13 Juli 2012. Perjanjian Kerjasama Pemasaran, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 14 Desember 2012. Daftar Titipan Pedagang sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) kios, dengan total titipan sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). 20 (dua puluh) lembar surat pernyataan dari para pembeli kios yang telah melakukan pembayaran kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri. 12 (dua belas) lembar tanda terima penyerahan uang dari para pembeli kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran kios blok P.89 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari DADAN BURHANUDIN tertanggal 14 Agustus 2014 yang direnvoi pada tanggal 29 Agustus 2014. 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembayaran kios blok J – 8 dan 9 dari ASEP SOMANTRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2012 dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2012. 2 (dua) lembar foto copy rincian semibasement F.16 A dan F.16 C atas nama HENDRA RAMDHANI KUSUMA. Fotokopi akta pendirian perseroan komanditer CV. ANDIR WALAGRI Nomor : 3 tanggal 07 April 2011 notaris LELY LATIFAH SOMAWIJAYA, S.H. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 28 Agustus 2014. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 27 April 2015. 1 (satu) bundel

Halaman 61 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit internal (croscek) PT. AMAN PRIMA JAYA mengenai pembayaran DP kios lantai semibasement yang tidak diserahkan oleh CV. AW.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Komisaris CV Andir Walagri yang didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 07 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Andir Walagri yang dibuat oleh Lety Latifah Somawijaya, SH, Notaris di Kota Bandung. Dalam akta tersebut dinyatakan susunan pengurus CV Andir Walagri adalah sebagai berikut :
 1. Saksi Mochamad Abdurachman merupakan persero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur Perseroan;
 2. Terdakwa merupakan persero diam (komanditer) dengan jabatan sebagai Komisaris Perseroan
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2012 CV Andir Walagri dalam hal ini diwakili oleh Saksi Mochamad Abdurachman selaku Direktur yang bertindak atas persetujuan dari Terdakwa selaku Komisaris telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Aman Prima Jaya dalam hal ini diwakili oleh Hady Hardjabrata selaku Direktur untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung. Dalam perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Saksi Mochamad Abdurachman selaku Direktur CV Andir Walagri serta ditandatangani juga oleh Terdakwa selaku Komisaris, disepakati jika CV Andir Walagri menawarkan diri kepada PT Aman Prima Jaya selaku pengembang Pasar Andir Kota Bandung untuk memasarkan kios-kios di semi basement pasar Andir Kota Bandung. Tawaran mana kemudian diterima oleh PT Aman Prima Jaya dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 yang selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan para pihak.
- Bahwa benar dalam perjalanannya, perjanjian kerjasama antara CV Andir

Halaman 62 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walagri dan PT Aman Prima Jaya untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung telah dilakukan beberapa kali pembaharuan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2012 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung
 2. Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Desember 2014 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung
 3. Perjanjian Kerjasama tanggal 27 April 2015 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 27 April 2016 untuk pemasaran kios-kios yang terletak di lantai 2 pasar Andir Kota Bandung
- Bahwa benar sesuai kesepakatan dalam perjanjian, Pihak CV Andir Walagri hanya berkewajiban untuk memasarkan kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung sedangkan untuk pembayaran atas kios-kios yang dipasarkan oleh CV Andir Walagri dari para pembeli tetap harus dilakukan kepada PT Aman Prima Jaya dan hanya PT Aman Prima Jaya yang berwenang mengeluarkan bukti tanda terima pembayaran atas pembelian kios-kios yang dipasarkan oleh CV Andir Walagri. Atas pembayaran setiap kios yang dipasarkan oleh CV Andir Walagri, maka CV Andir Walagri berhak memperoleh marketing fee sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dengan ketentuan transaksi antara pembeli dan PT Aman Prima Jaya telah terjadi dan pembayaran telah masuk ke kas PT Aman Prima Jaya.
 - Bahwa benar berdasarkan perjanjian, CV Andir Walagri dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung. Larangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara CV Andir Walagri dan PT Aman Prima Jaya.
 - Bahwa benar pada kenyataannya, saat perjanjian kerjasama berlangsung pada rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, Terdakwa selaku Komisaris CV Andir Walagri bersama-sama dengan pengurus CV Andir Walagri yang lain yakni Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku

Halaman 63 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV Andir Walagri dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) selaku pegawai bagian Administrasi dan Keuangan CV Andir Walagri telah menerima uang muka untuk pembayaran kios-kios yang dipasarkan yang terletak di semi basement dan lantai 2 pasar Andir Kota Bandung dari para konsumen. Uang muka tersebut dibayar secara bertahap oleh konsumen kepada CV Andir Walagri dan ditampung oleh CV Andir Walagri hingga pembayaran mencapai 30% dari total harga masing-masing kios. Padahal seharusnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara CV Andir Walagri dan PT Aman Prima Jaya, CV Andir Walagri dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung.

- Bahwa benar pembayaran uang muka yang dilakukan secara bertahap oleh konsumen hingga jumlahnya mencapai 30% dari total harga masing-masing kios tersebut awalnya diterima oleh Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, namun setelah CV Andir Walagri pindah ke pasar Andir dan seiring kesibukan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, maka atas perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Komisaris dan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur, selanjutnya Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) ditugaskan untuk menerima pembayaran uang muka yang dilakukan secara bertahap oleh konsumen kios di pasar Andir hingga nanti jumlahnya mencapai 30%.
- Bahwa benar kios-kios di Pasar Andir yang sudah diperjual belikan oleh CV. ANDIR WALAGRI dan pembayaran uang mukanya dilakukan secara bertahap oleh konsumen kepada CV Andir Walagri adalah kios-kios yang terletak di Blok A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, N, dan P dengan jumlah total sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios dimana para pembeli melakukan pembayaran uang muka atas pembelian kios-kios tersebut kepada CV Andir Walagri dengan jumlah yang bervariasi, dengan jumlah total yang diterima oleh CV Andir Walagri adalah sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 64 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kios	Nama Pedagang/terbaru	Laporan Titipan dari Andir Walagri	Hasil cross check ke Konsumen	Yang dibayarkan oleh Andir Walagri ke PT Aman Prima Jaya	Selisih setelah cross check
-----	------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.734.641.562	3.469.458.769	72.696.575	662.120.632
1	SB.A .13	Mahpudin	29.040.000	-	500.000	- 29.540.000
2	SB.A .14	Mahpudin	29.040.000	-	500.000	- 29.540.000
3	SB.B .4	Lilis SM/Firdaus Safrudin	25.000.000	33.848.000	-	8.848.000
4	SB.B .17	Lilis SM/Firdaus Safrudin	25.000.000	33.848.000	-	8.848.000
5	SB.B .4A	Iqbal Nasrudin	-	-	-	-
6	SB.B .4C	Ika Rachmawati	39.853.770	39.853.770	-	-
7	SB.B .4D	Ika Rachmawati	39.853.770	39.853.770	-	-
8	SB.B .6	Hariyadi	31.000.000	37.249.280	-	6.249.280
9	SB.B .7	M.Syarifudin	27.000.000	45.000.000	-	18.000.000
10	SB.B .8	M.Syarifudin	27.000.000	45.000.000	-	18.000.000
11	SB.B .13	Dedy Lazuardi	58.580.000	58.580.000	-	-
12	SB.B .16	Dedy Lazuardi	30.000.000	68.157.392	-	38.157.392
13	SB.B .18	Jupriyadi	45.000.000	53.000.000	-	8.000.000
14	SB.D .8	Apen Kusnadi	-	-	-	-
15	SB.D .8A	Handri Taufik	-	-	-	-
16	SB.D .13	Puji Rusmiati	-	-	-	-
17	SB.D .21	Idris	15.000.000	15.000.000	-	-
18	SB.D .22	Idris	15.000.000	15.000.000	-	-
19	SB.D .28	Yuliadi	59.296.050	59.296.050	-	-
20	SB.D .29	Yuliadi	59.296.050	59.296.050	-	-
21	SB.D .30	Entang Sukardi	35.000.000	65.725.655	10.000.000	20.725.655
22	SB.D .32	Entang Sukardi	35.000.000	65.725.655	10.000.000	20.725.655
23	SB.D .37	Dani	39.900.000	39.900.000	-	-
24	SB.D .60	Tan Hoei Lan	-	-	-	-
25	SB.E .1	Oki M.Maulana	78.625.800	10.000.000	-	- 68.625.800
26	SB.E .2	Oki M.Maulana	54.450.000	10.000.000	-	- 44.450.000
27	SB.E .5	Didin Saepudin	50.000.000	91.519.560	-	41.519.560
28	SB.E .28	Dilah	26.437.000	33.937.000	-	7.500.000
29	SB.E .29	Adi Darma/M.Anis	25.000.000	30.270.000	-	5.270.000
30	SB.E .33	Mardiati	15.000.000	15.000.000	-	-
31	SB.E .35	Mardiati	15.000.000	15.000.000	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	SB.E .50	Indra Syardy Syahputra	10.000.000	34.897.945		24.897.945
33	SB.E .61	Tatin	20.000.000	20.000.000		
34	SB.E .62	Tatin	20.000.000	20.000.000		
35	SB.F. 2	Mardianah	79.157.232	79.157.232		
36	SB.F. 3	Mardianah	90.161.940	90.161.940		
37	SB.F. 5	Rahman Hakim/Satria Utama	10.000.000	53.212.500		43.212.500
38	SB.F. 16A	Vany Apriani	24.000.000	49.913.375	25.913.375	-
39	SB.F. 16C	Hendra Ramdani	24.000.000	63.839.000		39.839.000
40	SB.F. 16D	Syamsi Abadi	65.000.000	71.530.000		6.530.000
41	SB.F. 16E	Syafarudin Gunawan	65.000.000	71.530.000		6.530.000
42	SB.F. 19	Tatin	20.000.000	20.000.000		
43	SB.F. 20	M.Anis	45.171.250	45.171.250		
44	SB.F. 21	Satria Utama	45.171.250	45.171.250		-
45	SB.F. 22	Awal Zulkifli	35.000.000	43.624.000		8.624.000
46	SB.F. 23	Anwar	35.000.000	46.718.100		11.718.100
47	SB.G .11A	Indra	90.000.000	188.870.000		98.870.000
48	SB.H .1A	Hj.Nurhayati Syarip	50.000.000	50.000.000		-
49	SB.H .1B	Hj.Nurhayati Syarip	50.000.000	50.000.000		-
50	SB.H .1D	Siti Aisah	60.000.000	114.015.360		54.015.360
51	SB.H .3	Yessy Darma	85.000.000	113.002.775	2.000.000	26.002.775
52	SB.H .7	Sumarlin	71.750.000	71.750.000		-
53	SB.J. 8	Akbar Fauzi	25.000.000	36.000.000		11.000.000
54	SB.J. 9	Akbar Fauzi	25.000.000	36.000.000		11.000.000
55	SB.J. 28	Suryati	54.405.500	54.405.500		-
56	SB.J. 31	Hj.Emi Sopiah	35.000.000	94.400.000		59.400.000
57	SB.J. 32	Indra Suherman	48.514.950	48.514.950		-
58	SB.K .16	M.Haroni	25.000.000	30.000.000		5.000.000
59	SB.K .17	M.Haroni	25.000.000	30.000.000		5.000.000
60	SB.K .70	Neli Nurlaeli/Daharn i	25.000.000	35.950.000		10.950.000
61	SB.K .71	Jalia	26.437.000	26.437.000		-
62	SB.L. 27	Aceng Sanusi	27.000.000	27.000.000		-
63	SB.L. 53	Mirawati	15.000.000	15.000.000		-
64	SB.L. Tubagus	Tubagus	10.000.000	21.250.000		11.250.000

Halaman 67 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	70	Aryawan (Awang)				
65	SB.L.71	Tubagus Aryawan (Awang)	10.000.000	21.250.000		11.250.000
66	SB.N.7	Neni Suryani/ Deni Albar	15.000.000	15.000.000		-
67	SB.N.8	Neni Suryani/ Deni Albar	15.000.000	15.000.000		-
68	SB.N.19	Nia Kurniawati	25.000.000	25.000.000		-
69	SB.N.20	Nia Kurniawati	25.000.000	25.000.000		-
70	SB.N.27	Heny Febrianty	6.500.000	20.006.107		13.506.107
71	SB.N.28	Heny Febrianty	6.500.000	20.006.107		13.506.107
72	SB.N.29	Heny Febrianty	6.500.000	20.006.107		13.506.107
73	SB.N.39	Elisa Hermawati	20.000.000	22.800.000		2.800.000
74	SB.N.50	Elisa Hermawati	20.000.000	22.800.000		2.800.000
75	SB.N.88	Yudha Praba Fivta	15.000.000	26.055.000		11.055.000
76	SB.N.92	Afrizal	-	21.996.180		21.996.180
77	SB.N.109	Nursolihat	20.000.000	20.000.000		-
78	SB.N.116	Anwar Sholeh	-	-		-
79	SB.P.1	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.733	3.467
80	SB.P.2	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.733	3.467
81	SB.P.3	D.Hilman	20.000.000	27.931.200	7.927.733	3.467
82	SB.P.5	Fitriani	25.000.000	25.000.000		-
83	SB.P.6	Abdul Nasir	15.000.000	15.000.000		-
84	SB.P.16	Yasman	15.000.000	15.000.000		-
85	SB.P.17	Yasman	15.000.000	15.000.000		-
86	SB.P.20	Ade Candra	-	-		-
87	SB.P.21	Ade Candra	-	-		-
88	SB.P.38	lis Komalasari	2.500.000	-		2.500.000
89	SB.P.39	lis Komalasari	2.500.000	-		2.500.000
90	SB.P.55	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407.200		9.407.200
91	SB.P.56	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407.200		9.407.200
92	SB.P.57	Effy R. Hanafi	17.000.000	26.407.200		9.407.200

Halaman 68 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



			17.000.000			
93	SB.P .61	Ali Basar	12.500.000	12.500.000		-
94	SB.P .62	Ali Basar	12.500.000	12.500.000		-
95	SB.P .79	Rohani	15.000.000	19.716.80 0		4.716.80 0
96	SB.P .80	Rohani	15.000.000	19.716.80 0		4.716.80 0
97	SB.P .83	Neng Nani	12.500.000	24.750.00 0		12.250.00 0
98	SB.P .85	Neng Nani	12.500.000	24.750.00 0		12.250.00 0
99	SB.P .89	Dadan Burhanudin	19.000.000	28.500.00 0		9.500.00 0
100	SB. D.70	Apen Kusnadi		41.508.11 0		41.508.11 0
TOTAL			2.734.641.56 2	3.469.458.769	72.696.575	662.120.632

- Bahwa benar uang titipan pembayaran kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung dari para konsumen yang diterima oleh CV Andir Walagri sebesar Rp. 3.469.458.769 (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, oleh CV Andir Walagri sebagian besar tidak disetorkan atau tidak diserahkan kepada PT Aman Prima Jaya selaku pengembang pasar Andir dan sebagai pihak yang berhak atas pembayaran uang pembelian kios dari para konsumen. Uang yang disetorkan atau diserahkan oleh CV Andir Walagri kepada PT Aman Prima Jaya hanya sebesar Rp. 72.696.575 (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan oleh CV Andir Walagri untuk operasional CV Andir Walagri tanpa ijin, tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT Aman Prima Jaya.
- Bahwa benar atas kegiatan penerimaan titipan uang pembayaran kios dari para konsumen oleh CV Andir Walagri dalam hal ini oleh Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) selaku Direktur Keuangan CV Andir Walagri atau ada juga yang diterima oleh Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur Utama CV Andir Walagri, yang selanjutnya tidak diserahkan atau disetorkan ke PT Aman Prima Jaya, Terdakwa selaku Komisaris Utama CV Andir Walagri mengetahuinya, namun Terdakwa tidak pernah berusaha menghentikan tindakan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ABDURACHMAN tersebut, padahal Terdakwa mengetahui jika berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT Aman Prima Jaya yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, CV Andir Walagri dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung.

- Bahwa benar kemudian pernah diadakan pertemuan sekitar bulan Mei 2015 bertempat di café mayasari Pasteur Bandung, yang dihadiri oleh saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, saksi HADI HARTABRAJA, terdakwa, saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, yang mana saat itu membahas perihal uang titipan para pedagang semi basement, yang dikuasai oleh CV. Andir Walagri yaitu terdakwa, ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, ABDURACHMAN, agar diserahkan kepada PT. APJ, akan tetapi uang titipan tersebut dipakai oleh pihak CV. Andir Walagri. Dan pada saat pertemuan PT. APJ dengan CV. ANDIR WALAGRI dibahas bahwa PT. AMAN PRIMA JAYA meminta kepada terdakwa dkk (CV. AW), untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.734.641.562,- yang merupakan uang titipan milik pedagang membayar DP 30 % ataupun dibawah 30 %, yang mana bahwa didalam perjanjian kerjasama pemasaran antara PT. APJ dengan CV. AW ada klausul bahwa CV. ANDIR WALAGRI tidak boleh menerima uang pembayaran dari para pedagang pasar andir (vide pasal 8).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 70 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “ Perbuatan Mana Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa H. UJANG SAEPUDIN Bin H. KASMERI (Alm) , umur : 57 tahun, tanggal lahir 05 April 1963 yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga yang dimaksud “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa H. UJANG SAEPUDIN Bin H. KASMERI (Alm) yang dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, sehingga tidaklah terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa”, menurut hemat Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ” dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mempunyai arti bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar, sehingga Ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur selanjutnya, sehingga dengan melawan hukum, harus diketahui oleh Pelaku, dan pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, barang diketahui Pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang, seluruhnya atau sebagaian milik orang harus diketahui oleh Pelaku, dikuasai bukan karena kejahatan-pun harus diketahui, bukan karena kejahatan Ia kuasai barang itu harus disadari, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, Ia tidak

Halaman 71 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab Ia bukan yang punya, bukan pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pemahaman sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa sebagai Komisaris Utama CV Andir Walagri bersama Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) selaku Direktur Keuangan CV Andir Walagri dan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur Utama CV Andir Walagri, mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT Aman Prima Jaya untuk pemasaran kios-kios yang terletak di semi basement pasar Andir Kota Bandung. Dalam perjanjian tersebut disepakati jika CV Andir Walagri menawarkan diri kepada PT Aman Prima Jaya selaku pengembang Pasar Andir Kota Bandung untuk memasarkan kios-kios di semi basement pasar Andir Kota Bandung. Sesuai kesepakatan dalam perjanjian, Pihak CV Andir Walagri hanya berkewajiban untuk memasarkan kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung dan dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios tersebut, namun pada kenyataannya, pada rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, Terdakwa selaku Komisaris CV Andir Walagri mengetahui Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN sebagai Direktur dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) sebagai Direktur Keuangan telah menerima uang muka untuk pembayaran kios-kios yang dipasarkan yang terletak di semi basement dan lantai 2 pasar Andir Kota Bandung dari para konsumen. Uang muka tersebut dibayar secara bertahap oleh konsumen kepada CV Andir Walagri dan ditampung oleh CV Andir Walagri hingga pembayaran mencapai 30% dari total harga masing-masing kios. Padahal seharusnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara CV Andir Walagri dan PT Aman Prima Jaya, CV Andir Walagri dilarang untuk menerima uang dan/atau memberikan tanda terima kepada calon pembeli dan/atau pembeli untuk setiap transaksi pembelian kios-kios yang terletak di semi basement dan lantai 2 Pasar Andir Kota Bandung. Bahwa Pembayaran uang muka yang dilakukan secara bertahap oleh konsumen hingga jumlahnya mencapai 30% dari total harga masing-masing kios tersebut awalnya diterima oleh Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, namun setelah CV Andir Walagri pindah ke pasar Andir dan seiring kesibukan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, maka atas perintah dan sepengetahuan

Halaman 72 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa selaku Komisaris dan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur, selanjutnya Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) ditugaskan untuk menerima pembayaran uang muka yang dilakukan secara bertahap oleh konsumen kios di pasar Andir hingga nanti jumlahnya mencapai 30%. yaitu kios-kios yang terletak di Blok A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, N, dan P dengan jumlah total sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios dimana para pembeli melakukan pembayaran uang muka atas pembelian kios-kios tersebut kepada CV Andir Walagri dengan jumlah yang bervariasi, dengan jumlah total yang diterima oleh CV Andir Walagri adalah sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) oleh CV Andir Walagri sebagian besar tidak disetorkan atau tidak diserahkan kepada PT Aman Prima Jaya selaku pengembang pasar Andir dan sebagai pihak yang berhak atas pembayaran uang pembelian kios dari para konsumen. Uang yang disetorkan atau diserahkan oleh CV Andir Walagri kepada PT Aman Prima Jaya hanya sebesar Rp. 72.696.575 (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan oleh CV Andir Walagri untuk operasional CV Andir Walagri tanpa ijin, tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT Aman Prima Jaya. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) tersebut, PT Aman Prima Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar nilai tersebut. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa kemudian pernah diadakan pertemuan sekitar bulan Mei 2015 bertempat di café mayasari Pasteur bandung, yang dihadiri oleh saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN, saksi HADI HARTABRAJA, terdakwa, saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, yang mana saat itu membahas perihal uang titipan para pedagang semi basement, yang dikuasai oleh CV. Andir Walagri yaitu terdakwa, ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY, ABDURACHMAN, agar diserahkan kepada PT Aman Prima Jaya, akan tetapi uang titipan tersebut dipakai oleh pihak CV. Andir Walagri. Dan pada saat pertemuan PT Aman Prima Jaya dengan CV. ANDIR WALAGRI dibahas bahwa PT. AMAN PRIMA JAYA meminta kepada terdakwa dkk (CV. Andir Walagri), untuk menyerahkan uang

Halaman 73 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.734.641.562,- yang merupakan uang titipan milik pedagang membayar DP 30 % ataupun dibawah 30 %, yang mana bahwa didalam perjanjian kerjasama pemasaran antara PT Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri ada klausul bahwa CV. ANDIR WALAGRI tidak boleh menerima uang pembayaran dari para pedagang pasar andir (vide pasal 8), yang akibatnya kerugian yang dialami oleh PT Aman Prima Jaya tersebut CV. Andir Walagri tidak bisa mengembalikannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa perihal dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, terdakwa sebagai Komisaris Utama CV Andir Walagri bersama Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) selaku Direktur Keuangan CV Andir Walagri dan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN selaku Direktur Utama CV Andir Walagri, pada rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, Terdakwa selaku Komisaris CV Andir Walagri bersama-sama dengan pengurus CV Andir Walagri yakni Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) telah menerima uang muka untuk pembayaran kios-kios yang dipasarkan yang terletak di semi basement dan lantai 2 pasar Andir Kota Bandung dari para konsumen. Uang muka tersebut dibayar secara bertahap oleh konsumen kepada CV Andir Walagri dan ditampung oleh CV Andir Walagri hingga pembayaran mencapai 30% yaitu kios-kios yang terletak di Blok A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, N, dan P dengan jumlah total sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios dimana para pembeli melakukan pembayaran uang muka atas pembelian kios-kios tersebut kepada CV Andir Walagri dengan jumlah yang bervariasi, dengan jumlah total yang diterima oleh CV Andir Walagri adalah sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kemudian pembayaran uang pembelian kios dari para konsumen. yang disetorkan atau diserahkan oleh CV Andir Walagri kepada PT Aman Prima Jaya hanya sebesar Rp. 72.696.575 (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan oleh CV Andir Walagri untuk operasional tanpa ijin, tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT Aman Prima Jaya. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI

Halaman 74 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDIN (alm) tersebut, PT Aman Prima Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar nilai tersebut. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah pelaku sudah telah berulang kali dan atau secara terus menerus melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa terdakwa sebagai Komisariss Utama CV Andir Walagri dengan rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, bersama dengan pengurus CV Andir Walagri yakni Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) telah menerima uang muka untuk pembayaran kios-kios yang dipasarkan yang terletak di semi basement dan lantai 2 pasar Andir Kota Bandung dari para konsumen. Uang muka tersebut dibayar secara bertahap oleh konsumen kepada CV Andir Walagri dan ditampung oleh CV Andir Walagri hingga pembayaran mencapai 30% yaitu kios-kios yang terletak di Blok A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, N, dan P dengan jumlah total sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kios, dan pembayaran uang muka atas pembelian kios-kios tersebut kepada CV Andir Walagri dengan jumlah sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang disetorkan atau diserahkan oleh CV Andir Walagri kepada PT Aman Prima Jaya hanya sebesar Rp. 72.696.575 (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan oleh CV Andir Walagri untuk operasional tanpa ijin, tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT Aman Prima Jaya. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOCHAMAD ABDURACHMAN dan Saksi ASEP SAEPUDIN alias ASEP BILLY bin BUCHARI HAERUDIN (alm) tersebut, PT Aman Prima Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.396.762.769,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar nilai tersebut. Oleh karena itu yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo

Halaman 75 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya agar dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka tanpa mengurangi makna dan nilai dari suatu pledoi yang diajukan selanjutnya pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Akta Pendirian PT. Aman Prima Jaya No. 7 tanggal 15 Desember 2008, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-101103.AH.01.01.Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 31 Desember 2008. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 510 / 3-7988 – BPPT, tanggal 19 Desember 2013. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor : 10114619818 tanggal 19 Desember 2013. Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. Aman Prima Jaya, tentang

Halaman 76 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009, tanggal 28 September 2009. Amandemen Perjanjian kerjasama Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009 antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. Aman Prima Jaya, tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 10-PD.PB / 2009, tanggal 27 September 2014. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 13 Juli 2012. Perjanjian Kerjasama Pemasaran, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 14 Desember 2012. Daftar Titipan Pedagang sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) kios, dengan total titipan sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). 20 (dua puluh) lembar surat pernyataan dari para pembeli kios yang telah melakukan pembayaran kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri. 12 (dua belas) lembar tanda terima penyerahan uang dari para pembeli kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri. 1 (satu) lembar foto ccopy Kwitansi pembayaran kios blok P.89 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari DADAN BURHANUDIN tertanggal 14 Agustus 2014 yang direnvoi pada tanggal 29 Agustus 2014. 2 (dua) lembar foto ccopy Kwitansi pembayaran kios blok J – 8 dan 9 dari ASEP SOMANTRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2012 dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2012. 2 (dua) lembar foto ccopy rincian semibasement F.16 A dan F.16 C atas nama HENDRA RAMDHANI KUSUMA. Fotokopi akta pendirian perseroan komanditer CV. ANDIR WALAGRI Nomor : 3 tanggal 07 April 2011 notaris LELY LATIFAH SOMAWIJAYA, S.H. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 28 Agustus 2014. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 27 April 2015. 1 (satu) bundel hasil audit internal (croscek) PT. AMAN PRIMA JAYA mengenai pembayaran DP kios lantai semibasement yang tidak diserahkan oleh CV. AW., akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 77 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Aman Prima Jaya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;_

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. UJANG SAEPUDIN Bin H. KASMERI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Akta Pendirian PT. Aman Prima Jaya No. 7 tanggal 15 Desember 2008, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-101103.AH.01.01.Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 31 Desember 2008.
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 510 / 3-7988 – BPPT, tanggal 19 Desember 2013.
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor : 10114619818 tanggal 19 Desember 2013.
 - 5) Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan PT. Aman Prima Jaya, tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009, tanggal 28 September 2009.
 - 6) Amandemen Perjanjian kerjasama Nomor : 511.2 / 639 / PD.PB / 2009 antara Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan

Halaman 78 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Aman Prima Jaya, tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung, Nomor : 511.2 / 10-PD.PB / 2009, tanggal 27 September 2014.

- 7) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 13 Juli 2012.
- 8) Perjanjian Kerjasama Pemasaran, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 14 Desember 2012.
- 9) Daftar Titipan Pedagang sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) kios, dengan total titipan sebesar Rp. 2.734.641.562,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- 10) 20 (dua puluh) lembar surat pernyataan dari para pembeli kios yang telah melakukan pembayaran kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri.
- 11) 12 (dua belas) lembar tanda terima penyerahan uang dari para pembeli kios sebesar 30 % kepada CV. Andir Walagri.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran kios blok P.89 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari DADAN BURHANUDIN tertanggal 14 Agustus 2014 yang direnvoi pada tanggal 29 Agustus 2014
- 13) 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembayaran kios blok J – 8 dan 9 dari ASEP SOMANTRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2012 dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2012.
- 14) 2 (dua) lembar foto copy rincian semibasement F.16 A dan F.16 C atas nama HENDRA RAMDHANI KUSUMA.
- 15) Fotokopi akta pendirian perseroan komanditer CV. ANDIR WALAGRI Nomor : 3 tanggal 07 April 2011 notaris LELY LATIFAH SOMAWIJAYA, S.H.
- 16) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 28 Agustus 2014.
- 17) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kios Semi Basement, antara PT. Aman Prima Jaya dengan CV. Andir Walagri, tanggal 27 April 2015.
- 18) 1 (satu) bundel hasil audit internal (croscek) PT. AMAN PRIMA JAYA mengenai pembayaran DP kios lantai semibasement yang tidak diserahkan oleh CV. AW.

Dikembalikan kepada PT Aman Prima Jaya.;

Halaman 79 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H.,M.H. dan Toga Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Toga Napitupulu, S.H.,M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jono Yulianto, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Lucky Afgani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toga Napitupulu, S.H.,M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Halaman 80 dari 80 Putusan No.715/Pid.B/2020/PN.Bdg